

**UPAYA PENINGKATAN KEMAMPUAN APARATUR DESA
DALAM PELAKSANAAN TUGAS ADMINISTRASI
PEMERINTAHAN DI DESA BULANGITA KECAMATAN
MARISA KABUPATEN POHUWATO**

Oleh

FRANSISKA DIANGE

NIM : S2117171

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana pada Jurusan
Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Ichsan Gorontalo



**PROGRAM SARJANA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO
2021**

HALAMAN PENGESAHAN

**UPAYA PENINGKATAN KEMAMPUAN APARATUR DESA
DALAM PELAKSANAAN TUGAS ADMINISTRASI
PEMERINTAHAN DI DESA BULANGITA KECAMATAN
MARISA KABUPATEN POHUWATO**

Oleh

FRASISKAN DIANGE

S2117171

SKRIPSI

Untuk memenuhi salah satu syarat ujian
una memperoleh gelar kesarjanaan
Gorontalo.....2021

PEMBIMBING I



Edy Sijaya, S.IP., M.Si
NIDN : 0904078103

PEMBIMBING II



Umar Songga Sune, S.Sos., M.Si
NIDN : 0902076801

Mengetahui

**Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**



Darmawaty Abdul Razak, S.IP., M.AP
NIDN : 0924076701

HALAMAN PENGESAHAN KOMISI PENGUJI


**UPAYA PENINGKATAN KEMAMPUAN APARATUR DESA
DALAM PELAKSANAAN TUGAS ADMINISTRASI
PEMERINTAHAN DI DESA BULANGITA
KEC. MARISA KAB. POHUWATO**

Oleh
PRANSISKA DIANGE
NIM : S.2117171

Telah Memenuhi Syarat dan Dipertahan Pada Komisi Pengujian Akhir
Tanggal,..... Mei 2021


KOMISI PENGUJI

1. Edy Sijaya, S.IP.,M.Si
2. Umar Songga Sune, S.Sos.,M.Si
3. Iskandar Ibrahim, S.IP.,M.Si
4. Hasman Umuri, S.IP.,M.Si
5. Dr. Rusni Djafar, M.PA




MENGETAHUI,

Dekan Fakultas Ilmu Sosial
Dan Ilmu Politik
Universitas Ichsan Gorontalo


DR. ARMAN, S.Sos.,M.Si
NIDN : 0913.0786.02

Ketua Program Studi
Ilmu Pemerintahan


Darmawaty Abdul Razak, S.IP.,M.AP
NIDN : 0924.0767.01

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Karya Tulis saya (Skripsi) ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik (Sarjana) baik di Universitas Ichsan Gorontalo maupun di Perguruan Tinggi lainnya.
2. Karya Tulis ini adalah murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Tim Pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dicantumkan sebagai acuan dalam naskah ini dengan disebutkan nama dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena Karya Tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai norma yang berlaku di Perguruan Tinggi ini.

Gorontalo,2021

.....ng membuat Pernyataan



FRANSISKA DIANGE

ABSTRACT

FRANSISKA DIANGE. S2117171. IMPROVING THE ABILITY OF VILLAGE APPARATUS IN EXECUTING GOVERNMENTAL ADMINISTRATION TASKS AT BULANGITA VILLAGE, MARISA SUB-DISTRICT, POHUWATO DISTRICT.

This study aims to examine the efforts of improving the ability of village apparatus in executing governmental administration tasks at Bulangita village, Marisa sub-district, Pohuwato district. The method used in this study is descriptive qualitative by means of utilizing primary data derived from field research data and secondary data derived from library study. The selection of informants uses the purposive sampling technique. It is a technique where the researcher intentionally selects the research informants based on certain criteria and considerations. The informants in this study consist of the village head, village secretary, the head of affairs, hamlet head, and village operator. The result of the study indicates that the efforts taken for apparatus discipline in Bulangita village Marisa sub-district Pohuwato district are by way of (1) developing discipline in office hours because its establishment is closely related to other kinds of disciplines; (2) education and training: kinds of education and training that have been attended by Bulangita village apparatus are technical training in financial administration or technical guide on application input related to the budget in village financial system (Siskeudes); (3) the capacity building for village apparatus: the head of Bulangita village of Marisa sub-district often includes his apparatus to join a technical guide on village administration management related to apparatus capacity building. Besides, the capacity building of Bulangita village apparatus is focused more on the ability to operate and utilize a computerized system by involving the village apparatus to participate in every training or course on computer literacy.

Keywords: apparatus ability, village government administration



ABSTRAK

FRANSISKA DIANGE. S2117171. UPAYA PENINGKATAN KEMAMPUAN APARATUR DESA DALAM PELAKSANAAN TUGAS ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DI DESA BULANGITA KECAMATAN MARISA KABUPATEN POHUWATO.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Upaya Peningkatan Kemampuan Aparatur Desa dalam Pelaksanaan Tugas Administrasi Pemerintahan Di Desa Bulangita Kecamatan Marisa Kabupaten Pohuwato. Metode dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. deskriptif kualitatif dengan menggunakan data primer yang bersumber dari data penelitian lapangan ,dan data sekunder melalui studi kepustakaan. Informan menggunakan teknik *purposive sampling*. Teknik *purposive sampling* yakni pemilihan informan penelitian secara sengaja oleh peneliti yang didasarkan atas kriteria dan pertimbangan tertentu. Adapun informan dalam penelitian ini terdiri dari Kepala Desa, Sekertaris Desa Kepala Urusan, Kepala dusun dan operator desa. Hasil penelitian menunjukan bahwa Pembinaan Disiplin Aparat : Upaya yang dilakukan dalam penerapan disiplin aparat desa bulangita kecamatan marisa kabupaten pohuwato adalah pembinaan disiplin waktu kerja, sebab dengan ketetapan pada jam masuk kantor sangat erat kaitannya dengan disiplin lainnya. Pendidikan dan Pelatihan : Bentuk-bentuk kegiatan pendidikan dan pelatihan yang pernah diikuti oleh aparat desa bulangita kecamatan marisa diantaranya adalah pelatihan teknis administrasi keuangan atau bimtek tentang pengimputan aplikasi yang berkaitan dengan anggaran desa siskeudes. Peningkatan Kapasitas Aparat Desa : Kepala desa Bulangita Kecamatan Marisa sering mengikutkan aparatnya untuk mengikuti bimbingan teknis tentang pengelolaan administrasi desa Kaitan dengan peningkatan kapasitas aparat. Selain itu pula peningkatan kapasitas aparat desa bulangita lebih di fokuskan pada kemampuan aparat desa dalam mengoperasikan dan menggunakan sistem komputerisasi dengan cara mengikutsertakan aparat desa dalam setiap pelatihan computer maupun kursus computer.

Kata kunci: kemampuan aparatatur, administrasi pemerintahan desa



MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Jadilah kuat tapi tidak menyakiti.

Jadilah baik, tapi tidak lemah.

Jadilah berani, tapi tidak menakuti.

Jadilah rendah hati, tapi tidak rendah.

Tetap bangga, tapi tidak sombong. Nikmati prosesnya, jalani dan ikuti arusnya.

Terkait hasil, kita serahkan pada yang Maha Kuasa. Jangan pernah stop belajar, karena hidup tidak pernah berhenti memberi pelajaran.

Memulai dengan Penuh Keyakinan, Menjalankan dengan Penuh Keikhlasan,
Menyelesaikan dengan Penuh Kebahagiaan

PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan syukur dan mengharap Rhido Allah SWT atas segala rahmat dan hidayahnya yang telah memberikan kekuatan, kesehatan dan kesabaran untukku dalam menyelesaikan skripsi

Kepersembahan karya ini kepada kedua orang tua Ayah (Rujalin Diange) dan Ibu (Lin Suleman) yang selalu mendoakan dalam segala hal

Kepada suamiku (Herman Haka) dan kedua putraku (Syahrail Haka) dan (Aqif Alfatih Haka) tercinta yang mendukung dalam keadaan susah dan senang, yang selalu ada dalam setiap kesulitan

ALMAMATERKU TEMPAT MENIMBA ILMU

UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan Puji Syukur kehadiran Allah S.W.T serta salam dan taslim atas junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW yang telah mengantarkan kita semua dari alam kegelapan ke alam terang, sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul **"Upaya Peningkatan Kemampuan Aparatur Desa Dalam Pelaksanaan Tugas Administrasi Pemerintahan Di Desa Bulangita Kecamatan Marisa Kabupaten Pohuwato**. Tujuan Penelitian ini adalah Untuk mengetahui Upaya Peningkatan Kemampuan Aparatur Desa Dalam Pelaksanaan Tugas Administrasi Pemerintahan.

Adapun Dalam penyusunan Skripsi ini, penulis menghadapi banyak hambatan karena kurangnya literature dan referensi dalam mendukung teori-teori, akan tetapi berkat petunjuk berbagai pihak akhirnya Skripsi ini dapat diselesaikan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Dan penulis sangat menyadari bahwa masih terdapat kekurangan, oleh karena itu Penulis mengharapkan segala kritik dan saran yang sifatnya membangun ke arah perbaikan dan kesempurnaan usulan penelitian ini.

Melalui kesempatan ini tidak lupa penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat :

1. Muh. Ichsan Gaffar, SE.,M.Ak selaku Ketua Yayasan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Ichsan Gorontalo.
2. Bapak DR. Abdul Gaffar La Tjokke, M.Si, selaku Rektor Universitas Ichsan Gorontalo.

3. Bapak Dr. Arman, S.Sos.,M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Ichsan Gorontalo
4. Ibu Darmawati Abdrazak, S.IP.,M.AP selaku Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan Universitas Ichsan Gorontalo.
5. Bapak Edy Sijaya, S.IP.,M.SI dan Bapak Umar S Sune, S.Sos.,M.Si selaku Pembimbing I dan Pembimbing II, yang selalu membimbing dan memberikan arahan dalam penyusunan Skripsi ini.
6. Seluruh staf dosen dilingkungan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
7. Untuk Suami dan anakku tercinta sebagai motivasi dan penyemangat dikala aku kesulitan dan selalu jadi cahaya dalam setiap langkahku
8. Terisitimewa Kedua orang tua tercinta yang selama ini telah bersusah payah membesarkan saya, dan telah banyak membantu mendoakan kesuksesan saya.

Akhirnya penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dalam penyelesaian karya tulis ini.

Gorontalo,..... 2021

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
LEMBAR KOMISI PENGUJI	iii
LEMBAR PERNYATAAN	iv
ABSTRACT	v
ABSTRAK	vi
MOTTO & PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Rumusan Masalah	6
1.3. Tujuan Penelitian	6
1.4. Manfaat Penelitian	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1. Konsep Kemampuan Aparatur Desa.....	7
2.1.1. Pengertian Kemampuan.....	7
2.1.2. Peningkatan Kemampuan Aparatur Desa.....	11
2.2. Administrasi Desa.....	14
2.2.1. Pengertian Administrasi.....	14
2.2.2. Administrasi Desa.....	16
2.3. Pemerintah Desa	22
2.3.2. Istilah dan Pengertian Desa.....	22
2.3.2. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	30
2.3.3. Otonomi Desa	35
2.4. Kerangka Pikir	41
BAB III OBJEK METODE PENELITIAN	

3.1. Objek dan Waktu Penelitian	43
3.2. Desain Penelitian.....	43
3.3. Definisi Operasional Variabel.....	43
3.4. Informan Penelitian	44
3.5. Jenis dan Sumber Data	45
3.6. Teknik Pengumpulan Data.....	45
3.7. Teknik Analisis Data.....	46

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	47
4.1.1. Sejarah Singkat Desa Bulangita Kecamatan Marisa	47
4.1.2. Visi dan Misi Desa Bulangita Kecamatan Marisa	50
4.1.3. Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Bulangita.....	52
4.1.4. Uraian Tugas Pokok dan Fungsi.....	53
4.2. Upaya Peningkatan Kemampuan Pemerintah Desa Dalam Pelaksanaan Tugas Administrasi Desa	60
4.2.1. Pembinaan Disiplin Aparat.....	60
4.2.2. Pendidikan dan Pelatihan.....	62
4.2.3. Peningkatan Kapasitas Aparat Desa	66
4.3. Pembahasan Hasil Penelitian	68

BAB V PENUTUP

5.1. Kesimpulan	73
5.2. Saran-Saran	74

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR TABEL

Tabel-1 : Nama-Nama Kepala Desa Sebelum Dan Sesudah Berdirinya

Desa Bulangita.....48

Tabel-2 : Sejarah Pembangunan Desa.....48

Tabel-3 : Pemerintah Desa Dan Jajarannya.....52

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 : Alur kerangka pikir	42
Gambar 2 : Pendidikan dan pelatihan administrasi keuangan bagi pengurus dan pengelola bundes desa bulangita	63
Gambar 3 : Bimtek tentang pengimputan aplikasi yang berkaitan dengan anggaran desa siskeudes	63

Daftar Lampiran

Lampiran 1 : Pedoman Wawancara

Lampiran 2 : Dokumentasi Penelitian

Lampiran 3 : Surat Izin Penelitian

Lampiran 4 : Surat Keterangan Penelitian

Lampiran 5 : Surat Rekomendasi Plagiasi

Lampiran 6 : Similariti Hasil Turmitin

Lampiran 7 : Daftar Riwayat Hidup

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penelitian

Desa dengan segenap atribut pemerintahannya adalah arena yang berhadapan langsung dengan rakyat. Pemerintahan desa adalah sentra kekuasaan politik lokal yang dipersonifikasi lewat Kepala Desa dan perangkatnya. Posisi pemerintahan desa juga sangat penting, mengingat mayoritas penduduk Indonesia tinggal di pedesaan. Kepala Desa dan perangkatnya sebagai pelaksana pemerintah desa yang seharusnya memiliki kemampuan dalam mengelola administrasi pemerintah terutama perangkat desa yang berada langsung dibawah kepala desa, sebagaimana Perangkat Desa yang mempunyai tugas membantu Kepala Desa dibidang Pembinaan dan Pelayanan Teknis administrasi.

Keberadaan perangkat desa yang juga disertai tugas dibidang administrasi, menduduki posisi yang sangat penting karena sebagai organ pemerintahan yang paling bawah mengetahui secara pasti segala kondisi dan permasalahan yang ada di wilayahnya, Sehubungan dengan hal tersebut di atas, Suryaningrat mengemukakan bahwa “Desa sebagai bahan keterangan dan sumber data dan bahan keterangan yang diperoleh dari desa seringkali digunakan untuk rencana daerah oleh karena itu data buatan atau data keterangan harus dihindarkan karena dapat menggagalkan tujuan Negara”. Dengan demikian perangkat desa dalam pelaksanaan tugasnya sehari-hari, terutama yang berhubungan dengan penyajian data dan informasi yang dibutuhkan, semakin dituntut adanya kerja keras dan kemampuan yang optimal guna memperlancar pelaksanaan tugas pemerintahan. Berangkat dari pemikiran

tersebut dan dengan terbitnya Undang-Undang

No. 6 Tahun 2014 tentang desa mendatangkan banyaknya peraturan-peraturan baru dan teknis pelaksanaan pemerintahan dan administrasi desa yang menuntut Kepala Desa dan Perangkatnya agar lebih kompeten dalam pelaksanaan tugas pemerintahan desa, serangkain dengan adanya Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 47 Tahun 2016 Tentang Administrasi Pemerintahan Desa menjadi bahan rujukan dalam pelaksanaan tugas administrasi pemerintahan desa. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 47 Tahun 2016 Tentang Adminstrasi Pemerintahan Desa bahwa dalam rangka mewujudkan tertib administrasi desa yang mampu berfungsi sebagai sumber data dan informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat, yang memuat strategi-strategi penyelesaian masalah (problem solving) penyelenggaraan pemerintahan desa dan menyusun peraturan peningkatan kapasitas pemerintahan desa.

Administrasi pemerintahan desa harus dilaksanakan dengan baik sehingga mampu mendukung pelaksanaan kegiatan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat desa. Pengelolaan dan peningkatan serta pembangunan administrasi pemerintahan desa diharapkan dapat menunjang kelancaran pelaksanaan tugas-tugas administrasi yang dibebankan kepada pemerintahan desa. Dalam struktur pemerintahan desa terdapat seperangkat aparat yang memiliki tugas untuk melaksanakan administrasi pemerintahan sebagai suatu komponen penyelenggaraan tugas-tugas pemerintah desa. Dalam rangka mempercepat pertumbuhan dan pembangunan masyarakat desa dan pada gilirannya dapat

menunjang keberhasilan pelaksanaan pemerintahan desa.

Untuk menyelenggarakan administrasi desa yang efektif diperlukan pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah Kecamatan terhadap aparatur pemerintah desa dalam bidang pemerintahan. Pada pasal 6 ayat 3 Peraturan Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2006 tentang Pedoman Administrasi Desa, yang menjelaskan tentang berbagai jenis pembinaan dan pengawasan. Pembinaan administrasi desa yang berfungsi sebagai data dan informasi bagi seluruh aktivitas pemerintah pembangunan secara nasional. Untuk meningkatkan manajemen pemerintahan desa perlu dilakukan penataan administrasi agar lebih efektif dan efisien, penataan administrasi merupakan pencatatan data dan informasi dalam mendukung penyelenggaraan pemerintah desa maka dilakukan penyempurnaan terhadap pelaksanaan administrasi. Oleh karena itu pemerintahan Kecamatan sangat dituntut untuk berperan aktif dalam usaha pembinaan dan pengawasan administrasi yang dilakukan untuk aparatur pemerintah desa, sehingga akan terwujud pelaksanaan administrasi yang tertib dan dapat mendorong pelaksanaan pemerintahan di wilayah pedesaan.

Agar desa mampu menggerakkan, mengatur, mengendalikan dan mendorong masyarakat untuk memajukan desa dengan pembangunannya dibutuhkan kepala desa dan perangkat desa yang berhasil guna dan berdaya guna, profesional. Selain itu perangkat desa juga harus bersih, produktif, berwibawa, kreatif, transparan, inovatif, peka antipasif dan proaktif, serta juga mempunyai visi (Sondang P. Siagian, 2008:159).

Keberadaan aparat desa yang juga disertai tugas dibidang administrasi,

menduduki posisi yang sangat penting karena sebagai organ pemerintahan yang paling bawah mengetahui secara pasti segala kondisi dan permasalahan yang ada di wilayahnya, maka input pada pemerintah kecamatan yang menyangkut berbagai keterangan dan informasi sangatlah dibutuhkan dalam pengambilan kebijaksanaan daerah maupun nasional untuk kebutuhan pembangunan secara menyeluruh.

Untuk menyelenggarakan administrasi desa yang efektif diperlukan pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah kecamatan terhadap aparatur pemerintah desa dalam bidang pemerintahan, sehingga perangkat desa dapat melakukan tugas dan kewajibannya dengan baik dalam melayani masyarakat. Hal tersebut diatur dalam Pasal 11 dan 12 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2016 tentang Pedoman Administrasi Desa, yang menjelaskan tentang berbagai jenis pembinaan dan pengawasan. Pembinaan administrasi desa yang dijalankan adalah untuk mengembangkan sistem administrasi pemerintahan desa yang berfungsi sebagai sumber data dan informasi bagi seluruh aktifitas pemerintahan dalam pembangunan secara nasional.

Sukses tidaknya pemerintahan desa sangat tergantung dengan administrasi desa. Administrasi desa dapat berjalan dengan baik apabila kualitas manusia sebagai sumber daya insani dapat melaksanakan dengan sebaik mungkin artinya administrasi desa sangat menentukan kedudukan pemerintah desa. Administrasi desa merupakan tolak ukur keberhasilan pemerintahan karena merupakan pondasi dalam memperkuat dan mengembangkan pemerintah desa.

Salah satu Desa yang berusaha untuk meningkatkan kemampuan yang dimiliki oleh perangkat desa dalam pelaksanaan administrasi desa adalah Desa

Bulangita Kecamatan Marisa Kabupaten Pohuwato. Dari hasil identifikasi aspek kapasitas yang perlu ditingkatkan yaitu Perencanaan dan Penganggaran Desa, Keuangan Desa, Penyusunan Kebijakan Desa, Kepemimpinan Kepala Desa dan Manajemen Pelayanan Desa. Dikaitkan dengan kondisi sementara di Desa Bulangita Kecamatan Marisa sebagai tempat penelitian yang direncanakan ini, menurut pengamatan awal penulis, menunjukkan bahwa kemampuan Perangkat Desa dalam pelaksanaan tugas hasilnya masih minim atau belum terlaksana secara optimal. Hal ini terbukti dari pelaksanaan tugas-tugas administrasi yang tidak terlaksana dengan baik dan konsisten sesuai ketentuan, baik administrasi umum, administrasi penduduk, maupun administrasi keuangan.

Dalam penyelenggaraan pemerintahannya, kepala desa dibantu oleh perangkat desa. Dengan pembinaan dan pengawasan administrasi desa pemerintah desa berharap dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mendukung penyelenggaraan pemerintah desa. Desa Bulangita Kecamatan Marisa Kabupaten Pohuwato berupaya untuk memperbaiki pengelolaan administrasi desa yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan perangkat desa, mendisiplinkan perangkat desa dalam menjalankan pemerintah desa.

Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti tertarik untuk mengetahui permasalahan tentang aparatur desa dalam pelaksanaan tugas administrasi desa di Desa Bulangita Kecamatan Marisa. Sehingga peneliti tertarik melakukan penelitian yang berjudul **“Upaya Peningkatan Kemampuan Aparatur Desa Dalam Pelaksanaan Tugas Administrasi Pemerintahan Di Desa Bulangita Kecamatan Marisa Kabupaten Pohuwato”**.

1.2. Rumusan Masalah

Mengingat ruang lingkup tugas pemerintahan desa demikian luas dan kompleks, hal mana menjadi tugas pemerintah desa maka dalam kajian ini akan membatasi pada pelaksanaan tugas "Administrasi Pemerintahan dalam Arti Sempit", dan agar penulisan ini lebih terfokus maka masalahnya dapat dirumuskan dalam bentuk pertanyaan yaitu bagaimana Upaya Peningkatan Kemampuan Aparatur Desa dalam Pelaksanaan Tugas Administrasi Pemerintahan Di Desa Bulangita Kecamatan Marisa Kabupaten Pohuwato?

1.3. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Upaya Peningkatan Kemampuan Aparatur Desa dalam Pelaksanaan Tugas Administrasi Pemerintahan Di Desa Bulangita Kecamatan Marisa Kabupaten Pohuwato.

1.4. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini nantinya diharapkan sebagai :

1. Manfaat Teoritis

Dalam penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk menambah khasanah ilmu dan pengembangan pengetahuan terkhusus ilmu pemerintahan. Selain itu diharapkan juga bias dijadikan bahan rujukan bagi penelitian berikutnya yang mengambil judul yang sama dan obyek yang berbeda.

2. Manfaat Praktis

Dalam penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan informasi dan kontribusi pemikiran kepada Pemerintah Kabupaten terkhusus Pemerintah Desa Bulangita dan masyarakat serta semua pihak yang berkepentingan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Konsep Kemampuan Aparatur Desa

2.1.1 Pengertian Kemampuan

Menurut Baron (Sunyoto 2015:10) mendefinisikan kemampuan/abilities sebagai kapasitas mental dan fisik untuk melakukan berbagai tugas. Kemampuan yang relevan dengan setting perilaku di tempat kerja, dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu kemampuan intelektual/intellectual abilities dan kemampuan fisik/physical abilities. Kemampuan reality (knowledge dan skill) merupakan kemampuan kerja individu dalam menyelesaikan tugas yang di tanggunginya. Jadi kemampuan kerja yang optimal selain didorong oleh kuatnya kemampuan dan motivasi seseorang yang memadai, juga didukung oleh lingkungan yang kondusif. Kemampuan kerja diperlukan mutlak karena dengan kemampuan karyawan sehingga tujuan organisasi dapat dicapai.

Menurut Cece Wijaya (2011:3) Istilah "kemampuan" mempunyai banyak makna, Jhonson berpendapat bahwa kemampuan adalah perilaku yang rasional untuk mencapai tujuan yang dipersyaratkan sesuai kondisi yang diharapkan. Sementara itu, menurut Kartono (2012:13) bahwa kemampuan adalah segala daya, kesanggupan, kekuatan dan keterampilan teknik maupun sosial yang dianggap melebihi dari anggota biasa.

Lebih lanjut, beberapa jenis kemampuan yang antara lain : kecerdasan, menganalisis, bijaksana mengambil keputusan, kepemimpinan/kemasyarakatan dan pengetahuan tentang pekerjaan. Mengacu pada pengertian dan jenis

kemampuan tersebut di atas, maka dalam suatu organisasi pemerintahan Desa senantiasa perlu memiliki suatu daya kesanggupan, keterampilan, pengetahuan terhadap pekerjaan dalam pengimplementasian tugas-tugas dan fungsi masing-masing aparat Desa. Kemampuan yang penulis maksudkan adalah kemampuan yang dilihat dari hasil kerjanya atau kemampuan kerjanya.

2.1.2. Kemampuan Aparatur Desa

Kemampuan aparat desa dalam pelaksanaan tugas pemerintahan akan terlaksana secara optimal apabila urusan yang menjadi kewenangan desa dijalankan sesuai dengan undang – undang yang berlaku, fasilitas desa yang lengkap dan mendukung serta mengetahui strategi – strategi penyelesaian masalah (*problem solving*). Kepala desa bukan saja harus memiliki wibawa tetapi harus memiliki kemampuan untuk dapat memberikan pembinaan, serta manajemen para perangkat supaya diperoleh kinerja perangkat yang baik. Azas-azas yang perlu ditetapkan dalam sebuah lembaga, adalah pembagian tugas. Maka dalam suatu lembaga pemerintahan perlu adanya manajemen pelayanan yang mampu memberikan pelayanan dan penyimpanan informasi yang cepat, tepat dan berdaya guna.

Tjiptoherianto (2008:36) mengemukakan bahwa kemampuan kerja yang rendah adalah akibat dari rendahnya tingkat pendidikan, dan latihan yang dimiliki serta rendahnya derajat kesehatan. Sementara itu, menurut Steers dalam bahwa kemampuan aparatur pemerintah sebenarnya tidak terlepas dari pembicaraan tingkat kematangan aparatur yang didalamnya menyangkut keterampilan yang diperoleh dari pendidikan latihan dan pengalaman. Ada 3 jenis kemampuan dasar

yang harus dimiliki untuk mendukung seseorang dalam melaksanakan pekerjaan atau tugas, sehingga tercapai hasil yang maksimal, yaitu:

1. Technical Skill (Kemampuan Teknis)

Adalah pengetahuan dan penguasaan kegiatan yang bersangkutan dengan cara proses dan prosedur yang menyangkut pekerjaan dan alat- alat kerja.

2. Human Skill (Kemampuan bersifat manusiawi)

3. Adalah kemampuan untuk bekerja dalam kelompok suasana dimana organisasi merasa aman dan bebas untuk menyampaikan masalah.

4. Conceptual Skill (Kemampuan Konseptual)

Adalah kemampuan untuk melihat gambar kasar untuk mengenali adanya unsur penting dalam situasi memahami di antara unsur-unsur itu.

Kemudian menurut (Zainal, Hadad dan Ramly 2014:232) Seluruh kemampuan seorang individu pada hakikatnya tersusun dari tiga faktor, yaitu kemampuan intelektual, kemampuan fisik, dan kemampuan spiritual.

1. Kemampuan Intelektual

Memulai tes IQ misalnya, dirancang untuk memastikan kemampuan intelektual umum seseorang. Selain dari kemampuan intelektual yang sering dihubungkan dengan IQ perlu juga dipertimbangkan kematangan EQ (Emotional Quotient) untuk keberhasilan pencapaian tujuan organisasi.

2. Kemampuan Fisik

Sementara kemampuan intelektual memainkan peran yang lebih besar dalam pekerjaan rumit yang menuntut persyaratan untuk pemrosesan informasi, kemampuan fisik memiliki makna penting khusus untuk melakukan pekerjaan-

pekerjaan yang kurang menuntut keterampilan kemampuan fisik ini dapat di analogikan dengan kemampuan berkreaitivitas (CV = Creativity Qoutient).

3. Kemampuan Spiritual

Selain kemampuan intelektual (IQ), kemampuan emosional (EQ), dan kemampuan fisik, perlu disertai dengan kemampuan spiritual (SQ) sehingga semua aktivitas yang dilakukan dapat dilandasi oleh iman yang kuat dan memadai.

Menurut pengertian diatas, kemampuan teknis yang dimaksud adalah seorang di dalam organisasinya harus mampu dalam penguasaan terhadap metode kerja yang ada. Artinya bahwa seorang yang mempunyai kemampuan teknis yang meliputi prosedur kerja, metode kerja dan alat-alat yang ada seperti yang telah dinilai dapat meningkatkan hasil kerja sehingga lebih maksimal. Kecakapan bersifat manusiawi disini merupakan kemampuan yang dimiliki oleh seseorang dalam bekerja dengan team work atau kelompok kerja, yakni dalam bekerja sama dengan sesama anggota organisasi.

Anggota organisasi yang dimaksud adalah perangkat desa yang merupakan faktor yang paling menentukan keberhasilan pelaksanaan tugas-tugas yang dibebankan kepadanya. Hal ini penting sekali karena jika menutup diri maka tidak akan mencapai hasil kerja yang maksimal. Jadi kemampuan dalam berkomunikasi mengeluarkan ide, pendapat bahkan di dalam penerimaan pendapat maupun saran dari orang lain dapat menjadi faktor keberhasilan melaksanakan tugas yang baik.

Pemerintah Desa memiliki peran signifikan dalam pengelolaan proses sosial di dalam masyarakat. Tugas utama yang harus diemban pemerintah desa adalah

bagaimana menciptakan kehidupan *demokratik*, memberikan pelayanan sosial yang baik sehingga dapat membawa warganya pada kehidupan yang sejahtera, rasa tenteram dan berkeadilan. Guna mewujudkan tugas tersebut, pemerintah desa dituntut untuk melakukan perubahan, baik dari segi kepemimpinan, kinerja birokrasi yang berorientasi pada pelayanan yang berkualitas dan bermakna, sehingga kinerja pemerintah desa benar-benar makin mengarah pada praktek *good local governance*, bukannya *bad governance*.

2.1.2. Peningkatan Kemampuan Aparatur Desa

Istilah pendidikan dan latihan sering menimbulkan keraguan dan disalah artikan dengan istilah-istilah yang lebih banyak digunakan dalam politik, yakni pengembangan. Keraguan dan ketidakpastian itu sebenarnya tidak perlu terjadi, karena pada hakekatnya pengertian yang dalam istilah-istilah tersebut memang memiliki kaitan yang sama, yakni usaha/ kegiatan peningkatan pengetahuan, keterampilan dan sikap aparatur desa operasional maupun aparatur desa manajemen. Untuk memperjelas pengertian tentang pendidikan dan pelatihan aparatur desa, dikemukakan beberapa pendapat :

1. Menurut Handoko (2006 : 104) menyatakan pendidikan dan latihan mempunyai ruang lingkup yang lebih luas untuk memperbaiki dan meningkatkan pengetahuan, kemampuan, sikap dan sifat-sifat kepribadian.
2. Menurut Hasibuan (2007 : 76) metode pengembangan sumber daya manusia khususnya pengembangan melalui pendidikan dan latihan, pelaksanaannya antara suatu pemerintah desa dengan pemerintah desa lainnya berbeda.

Penerapan metode-metode ini tergantung keadaan pemerintahan desa dan jumlah tenaga kerja.

Sedangkan menurut Hasibuan (2007 : 69) memberi batasan sebagai berikut: pendidikan dan latihan adalah suatu usaha untuk meningkatkan kemampuan teknis, teoritis, konseptual dan moral aparatur desa sesuai dengan kebutuhan pekerjaan/jabatan melalui pendidikan dan latihan.

Dari beberapa definisi di atas dapat disimpulkan bahwa pendidikan dan latihan aparatur desa merupakan masalah penting dalam pemerintahan desa karena untuk mencapai tujuan-tujuan pemerintah desa diperlukan tenaga-tenaga yang berkualitas dan terampil, hanya diperoleh melalui pendidikan dan pelatihan. Jadi jelaslah bahwa pendidikan aparatur desa dalam suatu pemerintah desa merupakan upaya dalam meningkatkan keterampilan maupun pengetahuan aparatur desa, dimana aparatur desa dalam pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Metode-metode pengembangan diri terdiri dari :

- 1) Metode latihan (training method) menurut Hasibuan (2007 : 77) metode latihan harus berdasarkan kepada kebutuhan pekerjaan tergantung pada berbagai faktor yaitu waktu, biaya, jumlah, peserta, tingkat pendidikan dasar peserta dan latar belakang peserta. Metode ini diberikan kepada aparatur desa operasional.
- 2) Metode pendidikan (education method) metode pendidikan dalam arti sempit yaitu untuk meningkatkan keahlian dan kecakapan manajer memimpin para bawahannya secara efektif. Seorang manajer yang efektif pada jabatannya akan mendapatkan hasil yang optimal.

Sedangkan menurut Tjiptoherianto (2008:38) upaya yang dapat dilakukan dalam peningkatan kapasitas aparatur dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. Pembinaan Disiplin Aparat

Disiplin aparatur adalah kesanggupan pegawai negeri sipil untuk menaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan Perundang-undangan/atau peraturan kedinasan yang apabila tidak ditaati atau dilanggar dijatuhi hukuman disiplin. Secara tegas disebutkan jenis hukuman disiplin yang dapat dijatuhkan terhadap suatu pelanggaran disiplin

2. Pendidikan dan Pelatihan

Pendidikan dan pelatihan adalah merupakan upaya untuk memberdayakan aparat, terutama untuk meningkatkan kemampuan intelektual dengan kepribadian manusia. Pendidikan yang dilakukan dalam suatu proses pengembangan kemampuan bertujuan kearah yang diinginkan oleh organisasi yang bersangkutan. Sedangkan pelatihan adalah merupakan bagian dari proses pendidikan yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan atau keterampilan khusus seseorang.

3. Peningkatan Kapasitas Aparat

Kapasitas adalah sebagai kemampuan individu, organisasi (unit organisasi) atau sistem untuk menunjukkan fungsinya secara efektif, efisien, dan berkelanjutan yang dapat dilakukan melalui pelatihan dan keterampilan.

Oleh karena itu penelitian ini, mengerutkan bahwa proses pengembangan SDM yang nantinya akan menunjukkan proses peningkatan kemampuan dari

aparatur pemerintah adalah ada pada proses keterampilan, pendidikan dan pelatihan terhadap aparatur desa.

2.2. Administrasi Desa

2.2.1. Pengertian Administrasi

Secara etimologi, administrasi berasal dari bahasa latin yang berarti melayani, membantu, menunjang atau memenuhi. Istilah ini berasal dari kata benda *administration* dan kata sifat *administratifus*. Untuk Indonesia yang tepat digunakan istilah administrasi.

Rangkaian kegiatan yang digolongkan sebagai administrasi mencakup : (1) dilakukan oleh sekelompok orang; (2) berlangsung dalam suatu kerjasama; (3) dimaksud untuk mencapai tujuan tertentu yang telah ditetapkan. Ketiga faktor inilah yang merupakan tanda pengenal atau ciri khas dari administrasi. Jadi kesimpulan bahwa administrasi adalah suatu proses tata kerja yang dilakukan secara teknik.

Administrasi juga diartikan sebagai :

- a. Suatu aktivitas yang terutama bersangkutan dengan cara untuk menyelenggarakan tujuan yang telah ditentukan semula;
- b. Suatu proses lazim terdapat dalam segenap usaha bersama, baik berskala besar maupun kecil-kecilan;
- c. Suatu proses pengorganisasian dan bimbingan orang-orang agar dapat melaksanakan suatu tujuan khusus;
- d. Suatu proses penyelenggaraan dalam setiap usaha kerjasama sekelompok manusia untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu (Syafie Tanjung, Modeong, 2009:17).

Ada dua persepektif umum mengenai ruang lingkup dari administrasi. Presepektif yang pertama adalah perspektif makro yang meliputi proses penentuan tujuan, alokasi sumber daya dan koordinasi kegiatan untuk pencapaian tujuan organisasi. Penekanan dari perspektif ini terutama pada aspek filosofi tentang apa tujuan dan makna kehidupan, apa tujuan yang kita inginkan dan bagaimana mencapainya serta bagaimana seharusnya orang berperilaku. Perspektif selanjutnya adalah perspektif mikro, yang menerangkan perilaku administrasi sebagai sikap, pendekatan, persepsi, dan nilai-nilai yang dianut oleh para administrator. Stephen P Robbins (1976) mengatakan bahwa perilaku administrasi dipengaruhi oleh sejarah organisasi, norma-norma pendidikan, dan pengalaman.

Menurut Siagian (2008 : 2) administrasi adalah keseluruhan proses pelaksanaan dari keputusan-keputusan yang telah diambil dan pelaksanaan itu pada umumnya dilakukan oleh dua orang manusia atau lebih untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.

Peranan Pemerintah Desa sebagai struktur perantara, yakni sebagai penghubung antara masyarakat desa dengan pemerintah dan masyarakat di luar desa tetap dipertahankan, bahkan ditambah dengan peranan lainnya yaitu sebagai agen pembaharuan. Pemerintahan desa perlu terus dikembangkan sesuai dengan kemajuan masyarakat desa dan lingkungan sekitarnya. Perubahan sosial yang terjadi pada masyarakat desa karena adanya gerakan pembangunan desa perlu diimbangi pula dengan kapasitas pemerintahan desanya, sehingga keinginan mempertahankan posisi tawar menawar dengan pihak luar desa yang relatif seimbang dapat terus dipertahankan (Wasistiono, 2006 : 4).

Langkah kongkrit upaya pengembangan desa antara lain berupa lahirnya Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, yang merupakan pengganti berbagai peraturan perundang mengenai pemerintah desa. Salah satu tujuan dikeluarkannya undang-undang Nomor 32 tahun 2004 adalah guna memodernisasikan pemerintah desa agar mampu menjalankan tiga peranan utamanya, yaitu sebagai struktur perantara, sebagai pelayanan masyarakat serta agen pembaharuan. Dengan diterapkan UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah diharapkan akan semakin menyempurnakan paradigma penyelenggaraan Pemerintah Desa.

Pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Nomor 47 Tahun 2015 tentang Desa sebagai pengganti Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pedoman Umum pengaturan mengenai Desa sebagai regulasi yang mengatur tentang Desa setelah setahun berlakunya UU No. 6 Tahun 2014. Salah satu konsekuensi logis dari amanat Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2015 tentang Desa, terutama aktivitas Pemerintah Desa sebagai pelayan masyarakat, maka diundangkanlah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2006 Tentang Pedoman Administrasi Desa yang membantu aparat dan perangkat Pemerintah desa didalam pencatatan data dan informasi berbagai urusan penyelenggaraan Pemerintah Desa.

2.2.2. Administrasi Desa

Administrasi adalah tata usaha yang mencakup setiap pengertian yang rapi dan sistematis serta penentuan fakta-fakta secara tertulis dengan tujuan memperoleh pandangan yang menyeluruh serta hubungan yang timbal balik antara

satu fakta dengan fakta yang lainnya. (Silalahi, 2012:6). Administrasi diartikan sebagai tata usaha serta penentuan fakta-fakta secara tertulis dengan tujuan.

Adapun administrasi didefinisikan sebagai pedoman atau petunjuk kepemimpinan dan pengawasan dari usaha-usaha kelompok individu-individu guna tercapai tujuan bersama. (Newman dalam Simbolon, 2008:15). Dari definisi diatas administrasi lebih ditekankan pada petunjuk kepemimpinan dan pengawasan dari individu guna tercapai tujuan.

Menurut Liang Gie dalam Ali Mufiz (2004:1.4) menyebutkan bahwa administrasi adalah suatu rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh sekelompok orang dalam bentuk kerjasama untuk mencapai tujuan tertentu. Sehingga dengan demikian Ilmu Administrasi dapat diartikan sebagai suatu ilmu yang mempelajari proses, kegiatan dan dinamika kerjasama manusia. Dalam buku (Pedoman Umum Penyelenggaraan Pemerintahan Desa jilid II 2014 : 3), administrasi desa adalah keseluruhan proses kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dengan memanfaatkan kemampuan aparat desa serta segala sumber yang ada untuk mencapai tujuan yang ditetapkan yaitu terwujudnya peningkatan partisipasi dalam pemerintahan dan pembangunan serta penyelenggaraan administrasi yang makin meluas dan efektif. Administrasi desa dalam (Pedoman Umum Penyelenggaraan Pemerintahan Desa jilid II, 2014: 11) adalah keseluruhan proses kegiatan pencatatan data dan informasi mengenai penyelenggaraan pemerintahan desa pada buku administrasi desa.

Pelaksanaan administrasi pemerintahan Desa menurut Indrawan (2002:76) adalah suatu proses penyelenggaraan administrasi Pemerintah Desa dalam

meningkatkan keberhasilan program pemerintah maupun dalam upaya menggerakkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa, karena selain melaksanakan berbagai program pemerintah pusat, Pemerintah Desa juga dituntut untuk dapat melayani masyarakat yang berada diwilayahnya guna melaksanakan bidang pemerintahan, bidang kesejahteraan dan bidang pelayanan. Sejalan dengan itu, maka pemerintah desa adalah sarana untuk menata dan mengelola administrasi desa, karena dengan pengelolaan administrasi desa secara efektif akan membawa perubahan besar terhadap pemerintahan desa. Tata kelola administrasi desa kedengarannya simple, tapi ini kemudian punya peran penting dalam implementasi sebuah kebijakan yang ada didesa. Tata kelola administrasi desa yang baik dan benar akan menjadi faktor penunjang pembangunan desa terhadap kemasyalatan serta kesejatraan rakyat. Begitupulah sebaliknya, jika pemerintah tidak dengan bijak mengelola serta menata administrasi desa, maka akan menjadi patologi tersendiri terhadap kemajuaan suatu desa (Trisno Mais, dkk, TT: 2).

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2016 tentang jenis dan bentuk administrasi desa adalah sebagai berikut:

- 1) Administrasi Umum
- 2) Administrasi Penduduk
- 3) Administrasi Keuangan
- 4) Administrasi Pembangunan
- 5) Administrasi Lainnya

Berdasarkan beberapa pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa administrasi adalah suatu proses rangkaian kegiatan usaha-usaha yang rapi dalam

sistematis dilakukan oleh sekelompok individu-individu yang saling bekerja sama secara terkendali berdasarkan pedoman atau petunjuk dan pengawasan untuk mencapai tujuan bersama yang telah ditentukan sebelumnya.

Agar tercipta penyelenggaraan pemerintahan desa yang baik, maka pemerintah desa harus didukung oleh administrasi desa yang benar. Administrasi desa adalah keseluruhan proses kegiatan pencatatan data dan informasi mengenai penyelenggaraan pemerintahan desa pada buku administrasi desa (Nurcholis 2011:135). Administrasi desa dapat didefinisikan menjadi administrasi dalam artian luas dan administrasi desa dalam artian sempit.

Pengertian Secara Luas Administrasi pemerintahan Desa adalah segenap usaha yang dilakukan oleh Pemerintah Desa guna memenuhi atau menjalankan terlaksananya kebijakan publik yang telah ditetapkan oleh pihak atas, dan juga kegiatan dalam rangka menetapkan dan melaksanakan penyelenggaraan urusan rumah tangga yang bersangkutan. (Ndraha, 2002:40). Administrasi pemerintahan Desa merupakan usaha yang dilakukan, untuk memenuhi terlaksananya kebijakan publik yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat, dalam rangka menetapkan dan melaksanakan penyelenggaraan urusan rumah tangga.

Pengertian Secara Sempit Yang dimaksud dengan pengertian sempit maka dapat disimpulkan administrasi desa adalah segenap proses penyelenggaraan kegiatan tulis menulis, surat menyurat beserta penyimpanan, pengurusan naskah-naskah dan segala pencatat-pencatatnya yang dilaksanakan oleh aparat atau perangkat desa dalam rangka mencapai tujuan.

Mengelola administrasi desa pada saat ini sangatlah penting. Ada milyaran

rupiah yang dikucurkan dari pemerintah melalui APBN dan APBD kepada desa. Jika administrasi desa yang dilaksanakan hanya asal-asalan, hal itu akan mengakibatkan kurang tertibnya administrasi di desa-desa.

Sistem administrasi desa yang baik dan benar akan menciptakan tertib administrasi, yaitu dapat menyajikan data dan informasi yang mudah bagi masyarakat dan bagi pemerintah desa. Oleh karena itu, kepala desa berwenang menyelenggarakan administrasi pemerintahan Desa. Berdasarkan Permendagri Nomor 47 tahun 2016 Pasal 3 ayat 2, penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa dalam rangka:

1. Penyelenggaraan pemerintahan desa;
2. Pelaksanaan pembangunan desa;
3. Pembinaan kemasyarakatan; dan
4. Pemberdayaan masyarakat.

Administrasi Pemerintahan Desa adalah keseluruhan proses kegiatan pencatatan data dan informasi mengenai Pemerintahan Desa pada Buku Administrasi Desa. Dalam Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 47 Tahun 2016 Tentang Administrasi Pemerintahan Desa, buku administrasi desa terbagi dalam ruang lingkup yang meliputi:

1. Administrasi Umum adalah kegiatan pencatatan data dan informasi mengenai kegiatan-kegiatan Pemerintahan Desa dimuat dalam Administrasi Umum. Administrasi Umum sebagaimana dimaksud meliputi:
 - a) Buku Peraturan di Desa;
 - b) Buku Keputusan Kepala Desa;

- c) Buku Inventaris dan Kekayaan Desa;
- d) Buku Aparat Pemerintah Desa;
- e) Buku Tanah Kas Desa;
- f) Buku Tanah di Desa;
- g) Buku Agenda;
- h) Buku Ekspedisi; dan
- i) Buku Lembaran Desa dan Buku Berita Desa.

Administrasi Penduduk adalah kegiatan pencatatan data dan informasi mengenai kependudukan di desa, baik mengenai penduduk sementara, penambahan dan pengurangan penduduk, maupun perkembangan penduduk dimuat dalam administrasi penduduk. Administrasi Penduduk sebagaimana dimaksud meliputi:

- a) Buku Induk Penduduk;
 - b) Buku Mutasi Penduduk Desa;
 - c) Buku Rekapitulasi Jumlah Penduduk;
 - d) Buku Penduduk Sementara; dan
 - e) Buku Kartu Tanda Penduduk dan Buku Kartu
2. Administrasi Keuangan adalah kegiatan pencatatan data dan informasi mengenai pengelolaan keuangan desa dimuat dalam Administrasi Keuangan Desa. Administrasi Keuangan Desa sebagaimana dimaksud meliputi:
- a) Buku APBD Desa;
 - b) Buku Rencana Anggaran Biaya;
 - c) Buku Kas Pembantu Kegiatan;

- d) Buku Kas Umum;
 - e) Buku Kas Pembantu; dan
 - f) Buku Bank Desa.
3. Administrasi Pembangunan adalah kegiatan pencatatan data dan informasi mengenai pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat dimuat dalam Administrasi Pembangunan. Administrasi Pembangunan meliputi:
- a) Buku Rencana Kerja Pembangunan Desa;
 - b) Buku Kegiatan Pembangunan;
 - c) Buku Inventarisasi Hasil-hasil Pembangunan; dan
 - d) Buku Kader Pendampingan dan Pemberdayaan Masyarakat.

2.3. Pemerintah Desa

2.3.1 Istilah dan Pengertian Desa

Pemerintahan dalam arti sempit adalah organ/alat perlengkapan Negara yang disertai tugas pemerintahan atau melaksanakan undang-undang, sedangkan dalam arti luas mencakup semua badan yang menyelenggarakan semua kekuasaan di dalam Negara baik kekuasaan eksekutif maupun kekuasaan legislative dan yudikatif¹. Istilah desa adalah pembagian wilayah administrative di Indonesia di bawah kecamatan, yang dipimpin oleh Kepala Desa. Sebuah desa merupakan kumpulan dari beberapa unit pemukiman kecil yang disebut kampong atau dusun (Ridwan, 2006 :24).

Desa adalah entitas terdepan dalam segala proses pembangunan bangsa dan Negara. Hal ini menyebabkan desa memiliki arti sangat strategis sebagai basis penyelenggaraan pelayanan publik dan memfasilitasi pemenuhan hak-

hak publik rakyat lokal. Sejak masa penjajahan Hindia Belanda sekalipun, pemerintah kolonial telah menyadari peran strategis desa dalam konstelasi ketatanegaraan pada masa itu.

Menurut Daldjoni (1987:45) Jika ditinjau dari segi Geografis menurut Beratha berpendapat bahwa : Desa adalah sebagai “suatu unsur perwujudan geografi yang ditimbulkan oleh unsur-unsur fisiografis, sosial ekonomis, politis dan kultural yang terdapat di situ dalam hubungannya dan pengaruh timbal balik dengan daerah-daerah lain⁴. Selanjutnya, jika ditinjau dari segi Pengertian Administrasi Desa, Daldjoeni memberikan batasan tentang Desa adalah sebagai “suatu kesatuan hukum, di mana bertempat tinggal suatu masyarakat yang berkuasa mengadakan pemerintahan sendiri.

Demokrasi tidak lebih hanya sekedar masih menjadi impian dan slogan dalam retorika untuk pelipur lara. Masyarakat desa tidak hanya dapat memberdayakan dirinya dan bahkan semakin lama semakin lemah dan tidak berdaya. Keadaan seperti ini tidak dapat dibiarkan begitu saja, roda berputar, zaman berubah, orde baru berlalu, era reformasi bergulir, aspirasi masyarakatpun mengalir. Untuk menyongsong kehidupan yang lebih baik dan yang dilandasi demokrasi, perlu disusun dan diatur kembali kehidupan tata pemerintahan daerah/desa sesuai dengan tuntutan zaman dan aspirasi masyarakat. Untuk itu, perlu ditinjau ulang kelemahan dan kelebihan terhadap undang-undang yang mengatur pemerintahan daerah/desa selama ini sesuai dengan tuntutan reformasi. (Widjaja, 2001:43).

Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain,

selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis. Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUM Desa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa. Pembangunan Desa adalah upaya

peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa. kawasan perdesaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.

Desa atau yang disebut dengan nama lain telah ada sebelum Negara Kesatuan Republik Indonesia terbentuk. Sebagai bukti keberadaannya, Penjelasan Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (sebelum perubahan) menyebutkan bahwa “Dalam territori Negara Indonesia terdapat lebih kurang 250 “Zelfbesturende landschappen” dan “Volksgemeenschappen”, seperti desa di Jawa dan Bali, Nagari di Minangkabau, dusun dan marga di Palembang, dan sebagainya. Daerah-daerah itu mempunyai susunan asli dan oleh karenanya dapat dianggap sebagai daerah yang bersifat istimewa. Negara Republik Indonesia menghormati kedudukan daerah- daerah istimewa tersebut dan segala peraturan negara yang mengenai daerah-daerah itu akan mengingati hak-hak asal usul daerah tersebut”. Oleh sebab itu, keberadaannya wajib tetap diakui dan diberikan jaminan keberlangsungan hidupnya dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Keberagaman karakteristik dan jenis Desa, atau yang disebut dengan nama lain, tidak menjadi penghalang bagi para pendiri bangsa (founding fathers) ini untuk menjatuhkan pilihannya pada bentuk negara kesatuan. Meskipun disadari bahwa dalam suatu Negara kesatuan perlu terdapat homogenitas, tetapi Negara Kesatuan Republik Indonesia tetap memberikan pengakuan dan jaminan terhadap keberadaan kesatuan masyarakat hukum dan kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak

tradisionalnya.

Pengaturan Desa berasaskan: rekognisi; subsidiaritas; keberagaman; kebersamaan; kegotongroyongan; kekeluargaan; musyawarah; demokrasi; kemandirian; partisipasi; kesetaraan; pemberdayaan; dan keberlanjutan. Pengaturan Desa bertujuan:

- a. memberikan pengakuan dan penghormatan atas Desa yang sudah ada dengan keberagamannya sebelum dan sesudah terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. memberikan kejelasan status dan kepastian hukum atas Desa dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia demi mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia;
- c. melestarikan dan memajukan adat, tradisi, dan budaya masyarakat Desa;
- d. mendorong prakarsa, gerakan, dan partisipasi masyarakat Desa untuk pengembangan potensi dan Aset Desa guna kesejahteraan bersama;
- e. membentuk Pemerintahan Desa yang profesional, efisien dan efektif, terbuka, serta bertanggung jawab;
- f. meningkatkan pelayanan publik bagi warga masyarakat Desa guna mempercepat perwujudan kesejahteraan umum;
- g. meningkatkan ketahanan sosial budaya masyarakat Desa guna mewujudkan masyarakat Desa yang mampu memelihara kesatuan sosial sebagai bagian dari ketahanan nasional;
- h. memajukan perekonomian masyarakat Desa serta mengatasi kesenjangan pembangunan nasional; dan

- i. memperkuat masyarakat Desa sebagai subjek pembangunan.

Menurut UU No. 6 tahun 2014 di jelaskan bahwa Desa berkedudukan di wilayah Kabupaten/Kota. Desa terdiri atas Desa dan Desa Adat. Penyebutan Desa atau Desa Adat disesuaikan dengan penyebutan yang berlaku di daerah setempat. Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dapat melakukan penataan Desa. Penataan berdasarkan hasil evaluasi tingkat perkembangan Pemerintahan Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penataan bertujuan:

- a) mewujudkan efektivitas penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- b) mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa;
- c) mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik;
- d) meningkatkan kualitas tata kelola Pemerintahan Desa; dan
- e) meningkatkan daya saing Desa.

Penataan meliputi: pembentukan, penghapusan, penggabungan, perubahan status dan penetapan Desa. Pembentukan Desa merupakan tindakan mengadakan Desa baru di luar Desa yang ada. Pembentukan Desa ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dengan mempertimbangkan prakarsa masyarakat Desa, asal usul, adat istiadat, kondisi sosial budaya masyarakat Desa, serta kemampuan dan potensi Desa.

Pembentukan Desa harus memenuhi syarat: batas usia Desa induk paling sedikit 5 (lima) tahun terhitung sejak pembentukan, jumlah penduduk, wilayah kerja yang memiliki akses transportasi antarwilayah, sosial budaya yang dapat menciptakan kerukunan hidup bermasyarakat sesuai dengan adat istiadat Desa,

memiliki potensi yang meliputi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya ekonomi pendukung, batas wilayah Desa yang dinyatakan dalam bentuk peta Desa yang telah ditetapkan dalam peraturan Bupati/Walikota sarana dan prasarana bagi pemerintah desa dan pelayanan publik dan tersedianya dana operasional, penghasilan tetap, dan tunjangan lainnya bagi perangkat Pemerintah Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam wilayah Desa dibentuk dusun atau yang disebut dengan nama lain yang disesuaikan dengan asal usul, adat istiadat, dan nilai sosial budaya masyarakat Desa. Pembentukan Desa dilakukan melalui Desa persiapan. Desa persiapan merupakan bagian dari wilayah Desa induk. Desa persiapan dapat ditingkatkan statusnya menjadi Desa dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 3 (tiga) tahun. Peningkatan status dilaksanakan berdasarkan hasil evaluasi. Desa dapat dihapus karena bencana alam dan/atau kepentingan program nasional yang strategi

Dua Desa atau lebih yang berbatasan dapat digabung menjadi Desa baru berdasarkan kesepakatan Desa yang bersangkutan dengan memperhatikan persyaratan yang ditentukan dalam Undang-Undang ini.

Desa dapat berubah status menjadi kelurahan berdasarkan prakarsa Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa melalui Musyawarah Desa dengan memperhatikan saran dan pendapat masyarakat Desa. Seluruh barang milik Desa dan sumber pendapatan Desa yang berubah menjadi kelurahan menjadi kekayaan/aset Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di kelurahan tersebut dan pendanaan kelurahan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Kabupaten/Kota.

Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dapat mengubah status kelurahan menjadi Desa berdasarkan prakarsa masyarakat dan memenuhi persyaratan yang ditentukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kelurahan yang berubah status menjadi Desa, sarana dan prasarana menjadi milik Desa dan dikelola oleh Desa yang bersangkutan untuk kepentingan masyarakat Desa. Pendanaan perubahan status kelurahan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota. Pemerintah dapat memprakarsai pembentukan Desa di kawasan yang bersifat khusus dan strategis bagi kepentingan nasional.

Pembentukan, penghapusan, penggabungan, dan/atau perubahan status Desa menjadi kelurahan ditetapkan dalam Peraturan Daerah. Kewenangan Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat Desa. Kewenangan Desa meliputi: kewenangan berdasarkan hak asal usul, kewenangan lokal berskala Desa, kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pelaksanaan kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa diatur dan diurus oleh Desa. Pelaksanaan kewenangan yang ditugaskan dan pelaksanaan kewenangan tugas lain dari Pemerintah, Pemerintah

Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota diurus oleh Desa. Penugasan dari Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah kepada Desa meliputi penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.

2.3.2. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Penyelenggaraan Pemerintahan desa merupakan subsistem dalam sistem penyelenggaraan Pemerintahan Nasional sehingga desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya. Landasan pemikiran dalam pengaturan mengenai Pemerintahan Desa adalah keanekaragaman, partisipasi, Otonomi asli, demokrasi dan pemberdayaan masyarakat.

Posisi Pemerintahan Desa yang paling dekat dengan masyarakat adalah Pemerintah Desa selaku pembina, pengayom, dan pelayanan masyarakat sangat berperan dalam mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan Desa. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa merupakan sub sistem dalam penyelenggaraan sistem Pemerintahan Nasional, sehingga Desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya. Adapun landasan pemikiran dalam pengaturan mengenai pemerintahan Desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli dan pemberdayaan masyarakat.

Sebagai miniatur negara Indonesia, Desa menjadi arena politik paling dekat bagi relasi antara masyarakat dengan pemegang kekuasaan (perangkat Desa). Di satu sisi, para perangkat Desa menjadi bagian dari birokrasi negara yang mempunyai daftar tugas kenegaraan, yakni menjalankan birokratisasi di level Desa, melaksanakan program- program pembangunan, memberikan pelayanan

administratif kepada masyarakat. Tugas penting pemerintah Desa adalah memberi pelayanan administratif (surat-menyurat) kepada warga.

Dalam pemerintahan daerah kabupaten/kota dibentuk pemerintahan desa yang terdiri dari pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa. Pembentukan, penghapusan, dan/atau penggabungan Desa dengan memperhatikan asal usulnya atas prakarsa masyarakat. Landasan pemikiran dalam pengaturan mengenai desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat. Pemerintah mengakui otonomi yang dimiliki oleh desa ataupun dengan sebutan lainnya dan kepada desa melalui pemerintah desa dapat diberikan penugasan ataupun pendelegasian dari Pemerintah ataupun pemerintah daerah untuk melaksanakan urusan pemerintah tertentu. Sedang terhadap desa di luar desa geneologis yaitu desa yang bersifat administratif seperti desa yang dibentuk karena pemekaran desa ataupun karena transmigrasi ataupun karena alasan lain yang warganya pluralistis, majemuk, ataupun heterogen, maka otonomi desa akan diberikan kesempatan untuk tumbuh dan berkembang mengikuti perkembangan dari desa itu sendiri. Kepala desa dipilih langsung oleh dan dari penduduk desa.

Warga negara Republik Indonesia yang syarat selanjutnya dan tata cara pemilihannya diatur dengan Perda yang berpedoman kepada Peraturan Pemerintah. Calon kepala desa yang memperoleh suara terbanyak dalam pemilihan kepala desa sebagaimana dimaksud, ditetapkan sebagai kepala desa. Pemerintahan Desa diselenggarakan oleh Pemerintah Desa. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan asas: kepastian hukum, tertib penyelenggaraan pemerintahan, tertib

kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, efektivitas dan efisiensi, kearifan local, keberagaman; dan partisipatif.

Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dan yang dibantu oleh perangkat Desa atau yang disebut dengan nama lain. Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa. Dalam melaksanakan tugas Kepala Desa berwenang memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa, mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa, memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan dan Aset Desa, menetapkan Peraturan Desa, menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, membina kehidupan masyarakat Desa, membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa, membina dan meningkatkan perekonomian Desa serta mengintegrasikannya agar mencapai, perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa, mengembangkan sumber pendapatan Desa, mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa, mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat Desa, memanfaatkan teknologi tepat guna, mengoordinasikan Pembangunan Desa secara partisipatif, mewakili Desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kepala Desa yang melanggar larangan dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis. Dalam hal sanksi administratif tidak

dilaksanakan, dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian. Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan secara serentak di seluruh wilayah Kabupaten/Kota. Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota menetapkan kebijakan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa secara serentak dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemilihan Kepala Desa serentak atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.

Kepala Desa dipilih langsung oleh penduduk Desa. Pemilihan Kepala Desa bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan melalui tahap pencalonan, pemungutan suara, dan penetapan. Dalam melaksanakan pemilihan Kepala Desa dibentuk panitia pemilihan Kepala Desa. Panitia pemilihan bertugas mengadakan penjangkaran dan penyaringan bakal calon berdasarkan persyaratan yang ditentukan, melaksanakan pemungutan suara, menetapkan calon Kepala Desa terpilih, dan melaporkan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa. Biaya pemilihan Kepala Desa dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota. Penduduk Desa yang pada hari pemungutan suara pemilihan Kepala Desa sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah menikah ditetapkan sebagai pemilih.

Calon Kepala Desa terpilih dilantik oleh Bupati/Walikota atau pejabat yang ditunjuk paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah penerbitan keputusan Bupati/Walikota. Sebelum memangku jabatannya Kepala Desa terpilih bersumpah/berjanji. Kepala Desa memegang jabatan selama 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan. Kepala Desa dapat menjabat paling banyak 3 (tiga) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.

Kepala Desa diberhentikan sementara oleh Bupati/Walikota setelah dinyatakan sebagai terdakwa yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan register perkara di pengadilan. Kepala Desa yang diberhentikan sementara setelah melalui proses peradilan ternyata terbukti tidak bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak penetapan putusan pengadilan diterima oleh Kepala Desa, Bupati/Walikota merehabilitasi dan mengaktifkan kembali Kepala Desa yang bersangkutan sebagai Kepala Desa sampai dengan akhir masa jabatannya. Apabila Kepala Desa yang diberhentikan sementara telah berakhir masa jabatannya, Bupati/Walikota harus merehabilitasi nama baik Kepala Desa yang bersangkutan.

Perangkat Desa terdiri atas: sekretariat Desa, pelaksana kewilayahan; dan pelaksana teknis. Perangkat Desa bertugas membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. Perangkat Desa diangkat oleh Kepala Desa setelah dikonsultasikan dengan Camat atas nama Bupati/Walikota. Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, perangkat Desa bertanggung jawab kepada Kepala Desa. Perangkat Desa yang melanggar larangan dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis. Dalam hal sanksi administratif tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian.

Musyawarah Desa merupakan forum permusyawaratan yang diikuti oleh Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat Desa untuk memusyawarahkan hal yang bersifat strategis dalam penyelenggaraan

Pemerintahan Desa. Musyawarah Desa dilaksanakan paling kurang sekali dalam 1 (satu) tahun. Musyawarah Desa dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Anggota Badan Permusyawaratan Desa merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah yang pengisiannya dilakukan secara demokratis. Badan Permusyawaratan Desa menyusun peraturan tata tertib Badan Permusyawaratan Desa.

2.3.3. Otonomi Desa

Perkataan otonomi atau autonomy berasal dari bahasa Yunani autos yang berarti sendiri, dan nomos yang berarti hukum atau aturan. Dalam konsep etimologis ini, beberapa penulis memberikan pengertian tentang otonomi. Otonomi diartikan sebagai zelfwetgeving atau pengundangan sendiri, perundangan sendiri, mengatur atau memerintah sendiri.

Sistem pemerintahan otonomi daerah mempunyai ciri atau batasan sebagai berikut:

- a. Pemerintahan daerah yang berdiri sendiri.
- b. Melaksanakan hak, wewenang dan kewajiban pemerintahan oleh sendiri.
- c. Melakukan pengaturan, pengurusan dan hak, wewenang dan kewajiban yang menjadi tanggungjawabnya melalui peraturan yang dibuat sendiri.
- d. Peraturan yang menjadi landasan hukum urusan pemerintahan tidak boleh bertentangan dengan peraturan dan perundang-undangan di atasnya.

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, otonomi adalah polapemerintahan sendiri. Sedangkan otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sesuai

dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Otonomi daerah adalah hak penduduk yang tinggal dalam suatu daerah untuk mengatur mengurus, mengendalikan dan mengembangkan urusannya sendiri dengan menghormati peraturan perundangan yang berlaku. Pengaturan baru tentang Desa dalam UU No. 6 Tahun 2014 tidak berimplikasi pada perubahan status kepala desa menjadi “pejabat negara”. Hal ini disebabkan kepala desa sejak dahulu, walaupun memimpin satuan pemerintahan yang bersifat otonom (desa) tidak bertindak untuk dan atas nama negara sebagaimana karakter yang melekat pada “pejabat negara”. Namun tetap sebagai pejabat pemerintahan karena merupakan salah satu penyelenggara pemerintahan desa.

Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Asas Otonomi adalah prinsip dasar penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berdasarkan Otonomi Daerah. Otonomi daerah dapat diartikan sebagai kewenangan yang diberikan kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut aspirasi masyarakat untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka pelayanan terhadap masyarakat dan pelaksanaan pembangunan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sedangkan yang dimaksud dengan kewajiban adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi

masyarakat.

Pelaksanaan otonomi daerah selain berlandaskan pada acuan hukum, juga sebagai implementasi tuntutan globalisasi yang harus diberdayakan dengan cara memberikan daerah kewenangan yang lebih luas, lebih nyata dan bertanggung jawab, terutama dalam mengatur, memanfaatkan dan menggali sumber-sumber potensi yang ada daerahnya. Pelaksanaan otonomi daerah merupakan titik fokus yang penting dalam rangka memperbaiki kesejahteraan rakyat.

Pengembangan suatu daerah dapat disesuaikan oleh pemerintah daerah dengan potensi dan kekhasan daerah masing-masing. Ini merupakan kesempatan yang sangat baik bagi pemerintah daerah untuk membuktikan kemampuannya dalam melaksanakan kewenangan yang menjadi hak daerah. Maju atau tidaknya suatu daerah sangat ditentukan oleh kemampuan dan kemauan untuk melaksanakan yaitu pemerintah daerah. Pemerintah daerah bebas berkreasi dan berekspresi dalam rangka membangun daerahnya, tentu saja dengan tidak melanggar ketentuan hukum yaitu perundang-undangan.

Menurut Sabarno (2007:31), pengertian luas dalam penyelenggaraan otonomi daerah merupakan keleluasaan daerah untuk menyelenggarakan pemerintahan yang mencakup seluruh bidang pemerintahan yang dikecualikan pada bidang politik luar negeri, pertahanan dan keamanan, peradilan, moneter dan fiskal, dan agama, serta kewenangan bidang lain. Kewenangan bidang lain tersebut meliputi kebijakan tentang perencanaan nasional dan pengendalian pembangunan nasional secara makro, dana perimbangan keuangan, sistem administrasi negara dan lembaga perekonomian negara, pembinaan dan pemberdayaan sumber daya

manusia, pendayagunaan sumber daya alam serta teknologi tinggi yang strategis, konversi, dan standarisasi nasional.

Dengan pemahaman bahwa Desa memiliki kewenangan untuk mengurus dan mengatur kepentingan masyarakatnya sesuai dengan kondisi dan sosial budaya setempat, maka posisi Desa yang memiliki otonomi asli sangat strategis sehingga memerlukan perhatian yang seimbang terhadap penyelenggaraan Otonomi Daerah. Karena dengan Otonomi Desa yang kuat akan mempengaruhi secara signifikan perwujudan Otonomi Daerah.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 memberikan gambaran dalam pelaksanaan otonomi desa secara luas, nyata, bertanggungjawab, dimana di dalamnya disebutkan bahwa urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota yang diserahkan pengaturannya kepada desa. Pemerintah Kabupaten/Kota melakukan identifikasi, pembahasan, dan penetapan jenis-jenis kewenangan yang diserahkan pengaturannya kepada desa, seperti kewenangan dibidang pertanian, pertambangan energi, kehutanan dan perkebunan, perindustrian dan perdagangan, perkoperasian, ketenagakerjaan.

Kewenangan otonomi luas adalah keleluasaan daerah untuk menyelenggarakan pemerintahan yang mencakup kewenangan semua bidang pemerintahan, kecuali kewenangan di bidang politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter dan fiskal, agama, serta kewenangan bidang lainnya. Disamping itu keluasaan otonomi mencakup pula kewenangan yang utuh dan bulat dalam penyelenggaraan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian dan evaluasi. pengertian luas dalam penyelenggaraan otonomi daerah

merupakan keleluasaan daerah untuk menyelenggarakan pemerintahan yang mencakup seluruh bidang pemerintahan yang dikecualikan pada bidang politik luar negeri, pertahanan dan keamanan, peradilan, moneter dan fiskal, dan agama, serta kewenangan bidang lain.

Otonomi nyata adalah keleluasaan daerah untuk menyelenggarakan kewenangan pemerintahan dibidang tertentu yang secara nyata ada dan diperlukan serta tumbuh, hidup dan berkembang didaerah. Pemerintah daerah selain berperan melindungi masyarakat dan menyerap aspirasi masyarakat juga harus mampu mengelola berbagai kewenangan yang diberikan oleh pemerintah pusat kepadanya. Dalam pengelolaan kewenangan yang luas tersebut tetap dibatasi rambu penting dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam hal ini, otonomi bukanlah semata-mata menggunakan pendekatan administratif atau sekedar meningkatkan efisiensi dan efektivitas kerja saja, akan tetapi sekaligus pendekatan dalam dimensi politik. Dengan demikian, makna kewenangan dibidang pemerintahan yang berkaitan langsung dengan kepentingan masyarakat sejauh mungkin harus dapat dilayani secara dekat dan cepat.

Widjaja (2003:165) menyatakan bahwa otonomi desa merupakan otonomi asli, bulat, dan utuh serta bukan merupakan pemberian dari pemerintah. Sebaliknya pemerintah berkewajiban menghormati otonomi asli yang dimiliki oleh desa tersebut. Sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak istimewa, desa dapat melakukan perbuatan hukum baik hukum publik maupun hukum perdata, memiliki kekayaan, harta benda serta dapat dituntut dan menuntut di muka pengadilan. Bagi desa, otonomi yang dimiliki berbeda

dengan otonomi yang dimiliki oleh daerah propinsi maupun daerah kabupaten dan daerah kota. Otonomi yang dimiliki oleh desa adalah berdasarkan asal-usul dan adat istiadatnya, bukan berdasarkan penyerahan wewenang dari Pemerintah. Desa atau nama lainnya, yang selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten. Landasan pemikiran yang perlu dikembangkan saat ini adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokrasi, dan pemberdayaan masyarakat.

Pengakuan otonomi di desa, Syauckani (2008:43) menjelaskan sebagai berikut: Otonomi desa diklasifikasikan, diakui, dipenuhi, dipercaya dan dilindungi oleh pemerintah, sehingga ketergantungan masyarakat desa kepada “kemurahan hati” pemerintah dapat semakin berkurang. Posisi dan peran pemerintahan desa dipulihkan, dikembalikan seperti sediakala atau dikembangkan sehingga mampu mengantisipasi masa depan.


Menurut Nasution (2000:67) Otonomi desa merupakan hak, wewenang dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat berdasarkan hak asal-usul dan nilai-nilai sosial budaya yang ada pada masyarakat untuk tumbuh dan berkembang mengikuti perkembangan desa tersebut. Urusan pemerintahan berdasarkan asal-usul desa, urusan yang menjadi wewenang pemerintahan Kabupaten atau Kota diserahkan pengaturannya kepada desa.

Namun harus selalu diingat bahwa tiada hak tanpa kewajiban, tiada kewenangan tanpa tanggungjawab dan tiada kebebasan tanpa batas. Oleh karena itu, dalam pelaksanaan hak, kewenangan dan kebebasan dalam penyelenggaraan otonomi desa harus tetap menjunjung nilai-nilai tanggungjawab terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan menekankan bahwa desa adalah bagian yang tidak terpisahkan dari bangsa dan negara Indonesia. Pelaksanaan hak, wewenang dan kebebasan otonomi desa menuntut tanggungjawab untuk memelihara integritas, persatuan dan kesatuan bangsa dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tanggungjawab untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat yang dilaksanakan dalam koridor peraturan perundang-undangan yang berlaku. Prinsip penyelenggaraan otonomi daerah adalah demokratisasi dan keadilan, memerhatikan potensi dan keanekaragaman daerah, kesesuaian hubungan pusat dan daerah, meningkatkan kemandirian daerah dengan meletakkan otonomi daerah yang luas dan utuh pada kabupaten/kota. Kebijaksanaan terbatas pada daerah provinsi serta desa ditempatkan pada pengakuan otonomi asli.

2.4. Kerangka Pikir

Tjiptoherianto (2008:36) mengemukakan bahwa kemampuan kerja yang rendah adalah akibat dari rendahnya tingkat pendidikan, dan latihan yang dimiliki serta rendahnya derajat kesehatan. Sementara itu, menurut Steers dalam bahwa kemampuan aparatur pemerintah sebenarnya tidak terlepas dari pembicaraan tingkat kematangan aparatur yang didalamnya menyangkut keterampilan yang diperoleh dari pendidikan latihan dan pengalaman. Adapun kerangka pikir dalam penelitian ini digambarkan sebagai berikut :

Gambar I
Alur Kerangka Pikir



Sumber : Tjiptoherianto (2008:38)

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Objek dan Waktu Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah penulis uraikan diatas, maka yang menjadi objek dalam penelitian ini adalah Upaya Peningkatan Kemampuan Aparatur Desa Dalam Pelaksanaan Tugas Administrasi Pemerintahan. Penelitian ini dilakukan selama 3 bulan bertempat di Kantor Desa Bulangita Kecamatan Marisa.

3.2. Desain Penelitian

Desain penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. deskriptif kualitatif dengan menggunakan data primer yang bersumber dari data penelitian lapangan ,dan data sekunder melalui studi kepustakaan

3.3. Defenisi Operasional

Definisi operasional adalah unsur penelitian yang memberitahukan bagaimana caranya mengukur suatu variabel. Definisi operasional bertujuan untuk menghindari adanya kesalahan dalam penafsiran tentang variabel yang digunakan dalam penelitian ini, maka perlu dibatasi pengertian dari variabel.

1. Kemampuan Aparatur Desa.

Kemampuan aparat desa dalam pelaksanaan tugas pemerintahan akan terlaksana secara optimal apabila urusan yang menjadi kewenangan desa dijalankan sesuai dengan undang – undang yang berlaku, fasilitas desa yang lengkap dan mendukung serta mengetahui strategi-strategi penyelesaian

masalah (*problem solving*). Sedangkan menurut Tjiptoherianto (2008:38) upaya yang dapat dilakukan dalam peningkatan kapasitas aparatur meliputi :

1) Pembinaan Disiplin Aparat

Disiplin aparatur adalah kesanggupan pegawai untuk menaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan Perundang-undangan.

2) Pendidikan dan Pelatihan

Pendidikan dan pelatihan adalah merupakan upaya untuk memberdayakan aparat, terutama untuk meningkatkan kemampuan intelektual dengan kepribadian manusia.

3) Peningkatan Kapasitas Aparat

Kapasitas adalah sebagai kemampuan individu, organisasi (unit organisasi) atau sistem untuk menunjukkan fungsinya secara efektif, efisien, dan berkelanjutan yang dapat dilakukan melalui pelatihan dan keterampilan.

2. Administrasi Pemerintahan Desa

Administrasi adalah tata usaha yang mencakup setiap pengertian yang rapi dan sistematis serta penentuan fakta-fakta secara tertulis dengan tujuan memperoleh pandangan yang menyeluruh serta hubungan yang timbal balik antara satu fakta dengan fakta yang lainnya.

3.4. Informan Penelitian

Pemilihan informan dalam penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling*. Teknik *purposive sampling* yakni pemilihan informan penelitian secara

sengaja oleh peneliti yang didasarkan atas kriteria dan pertimbangan tertentu.

Adapun informan dalam penelitian ini terdiri dari :

1. Kepala Desa Bulangita	1 orang
2. Sekertaris Desa Bulangita	1 orang
3. Kaur Desa	3 orang
4. Kepala Dusun	3 orang
5. Operator Desa	1 orang
Jumlah keseluruhan	9 orang

3.5. Sumber data

Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.

1. Data primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung berupa hasil wawancara dan pengamatan langsung di lapangan.
2. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari dokumen berupa keadaan administratif, data geografi wilayah, demografi penduduk, data karakteristik sosial budaya

3.6. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang akurat, relevan, dan dapat dipertanggung jawabkan maka penulis menggunakan beberapa teknik dalam pengumpulan data karena masing-masing mempunyai kelebihan dan kekurangan.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu:

- a. Observasi, yaitu proses pengambilan data dalam penelitian ini dimana peneliti atau pengamat dengan mengamati kondisi yang berkaitan dengan obyek penelitian.

- b. Wawancara, adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan ini dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (yang mengajukan pertanyaan) dan yang diwawancarai serta memberikan jawaban atas pertanyaan itu. Adapun tahapan-tahapan wawancara meliputi:
 - 1. Menentukan siapa yang diwawancarai
 - 2. Mempersiapkan wawancara
 - 3. Melakukan wawancara dan memelihara agar wawancara produktif
 - 4. Menghentikan wawancara dan memperoleh rangkuman wawancara.
- c. Studi Kepustakaan (library research), yaitu dengan membaca buku majalah, surat kabar, dokumen-dokumen, undang-undang, dan media informasi lain yang ada hubungannya dengan fokus penelitian.
- d. Penelusuran data online, data yang dikumpulkan melalui online seperti internet atau media jaringan lainnya yang menyediakan fasilitas online sehingga memungkinkan peneliti dapat memanfaatkan data-informasi yang berupa data maupun informasi teori, secepat atau semudah mungkin. Dan dapat dipertanggung jawabkan secara akademik.

3.7. Analisis Data

Di dalam penelitian ini, data yang telah dikumpulkan akan dianalisa secara kualitatif yakni data yang diperoleh akan dianalisis dan disajikan dalam bentuk kata-kata lisan maupun tulisan. Teknik ini bertujuan untuk memperoleh gambaran yang umum dan menyeluruh dari obyek penelitian. Serta hasil-hasil penelitian baik dari hasil studi lapangan maupun studi literatur untuk kemudian memperjelas gambaran hasil penelitian.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

4.1.1. Sejarah Singkat Desa Bulangita Kecamatan Marisa

Desa Bulangita di mekarkan pada tahun 2009 bersamaa dengan mekarnya Desa Teratai dari induknya yakni Desa Marisa Utara. Desa Bulangita adalah salah satu Desa yang di mekarkan dari Desa Teratai Kecamatan Marisa, pada tahun 2007 Desa ini masih berstatus Dusun Bulangita yang di pimpin oleh **RAMAN PAKILI**, pada tahun tersebut lahir inisiatif atau pendapat untuk memekarkan Dusun Bulangita menjadi Desa Bulangita, awalnya inisiatif ini lahir dari orang tua yang bernama **PALIMBO HUSU**.

Tepatnya pada bulan Maret tahun 2007 diadakan pertemuan membicarakan awal pemekaran Desa di rumah Bapak **YAHYA HARUN** dan pembentukan panitia pemekaran di laksanakan di kantor Desa Teratai. Seiring berjalannya waktu 1 tahun telah berlalu, dan tepatnya pada tanggal 10 Maret 2008 di angkatlah Bapak **RUSMAN PAKILI** sebagai pelaksanaan harian Kepala Desa Bulangita yang terdiri dari 3 Dusun selama 6 Bulan lamanya.

Pada Tanggal 20 November Tahun 2008 di adakanlah pemilihan Kepala Desa, dan terpilihlah Bapak **RAMAN PAKILI** sebagai Kepala Desa Bulangita yang di lantik pada tanggal 1 Januari 2009 hingga berakhir tanggal 24 Desember 2014. Dengan berakhirnya kepemimpinan Bapak **RAMAN PAKILI** untuk memimpin Desa Bulangita, setelah itu dilanjutkan oleh penjabat Kepala Desa Bulangita An. **ANDRI ATMAN AR PAKILI S. STP M. SI**. Sambil menggu regulasi /aturan Pemilihan Kepala Desa serentak, Beliau menjalankan roda

Pemerintahan selama 19 bulan. Pada tanggal 2 juni tahun 2016 di adakan pemilihan Kepala Desa serentak yang salah satunya Desa adalah Desa Bulangita, dan terpilihlah Bapak **RIKON MANUMBI. SH** periode 2016-2022

Tabel-1 : Nama-Nama Kepala Desa
Sebelum Dan Sesudah Berdirinya Desa Bulangita

No	Periode	Nama Kepala Desa	Lama Menjabat
1	2008-2009	Rusman Pakili	6 Bulan
2	2009-2014	Raman Pakili	6 Bulan
3	2014-2016	Andri Atman Pakili	1 tahun 7 Bulan
4	2016- Sekarang	Rikon Manumbi	1 Bulan berjalan

Tabel-2 : Sejarah Pembangunan Desa

No	Pembangunan/Kegiatan	Tahun	Keterangan
1	Pembangunan PAUD	2007	APBN
2	Pembangunan Posyandu	2010	APBN
3	Pembangunan Poskesdes	2010	APBN
4	Pembangunan Kantor Desa	2011	APBD
5	Pembangunan Menara air (PAMSIMAS)	2010	APBD dan APBN
6	Pembangunan gedung Genset	2010	APBN
7	Pembangunan Drainase	2011	APBN
8	Pembangunan Masjid	2011	APBD
9	Pembangunan Unit Pengelola Pupuk Organik (UPPO)	2014	APBN
10	Pembangunan Lantai Jemur	2012	APBN
11	Pembangunan SLBM (Sanitasi Limbah Berbasis Masyarakat)	2011	APBN
12	Pembangunan Bronjong 100 M	2013	APBN
13	Pembangunan Jalan Tani 1000 M	2014	APBN
14	Pembangunan Bronjong 115 M	2015	APBN
15	Pembangunan Jembatan Jalan Tani	2015	APBN
16	Pembangunan Jalan Tani 7000 M		APBN
17	Rumah Sehat	2009-2015	APBD
18	Pengaspalan Jalan	2011	APBD
19	Lantai Jemur	2013	APBD
20	Rumah Sehat	2010	APBD
21	Jalan Tani 2500 M	2013	APBD Propinsi

22	Jalan Tani 1000 M	2014	APBN
23	Rumah Sehat	2012-2015	BPM-PDT Propinsi
24	Jalan Tani 1000 M	2014	APBN
25	Pembangunan Jamban	2015	APBD
26	Jalan Tani 1000 M	2013	APBN
27	Jalan Tani	2013	APBN
28	Pembangunan Gedung SMP	2011	APBN
29	Rumah Sehat	2013	BPM-PDT
30	Pembangunan Jembatan	2014	APBN
31	Pembangunan SMP Satap	2014	APBD
32	Pembangunan Lapangan	2014	APBD
33	MCK Umum	2009	APBD
34	Pembangunan Lantai Jemur	2014	APBD 1

Desa Bulangita memiliki luas 1. 765 Ha (2 Km²) tidak terhitung luas hamparan laut yang kini dalam pemetaan wilayah oleh BPS Propinsi. Lokasi pemukiman penduduk diatas air seluas 20 Ha, lokasi perkebunan/perladangan masyarakat seluas 25 Ha, lokasi pertambakan 25 Ha dan lokasi hutan mengrove 130 Ha. Mengacu pada wilayah propinsi Gorontalo, Desa Bulangita merupakan sebuah desa yang letaknya berada disebuah tanjung (bagian pantai atau daratan yang menjorok ke laut). Didepan wilayah ini terdapat 2 buah pulau yaitu pulau Didiki (pulau kecil) dan pulau Besar (pulau besa).

Desa ini memiliki batas-batas administrasi yang antara lain :

- Sebelah utara berbatasan dengan Desa Hulawa Kec. Buntulia
- Sebelah selatan berbatasan dengan Desa Teratai Kec. Marisa
- Sebelah timur berbatasan dengan Desa Maleo Kec. Paguat
- Sebelah barat berbatasan dengan Desa Taluduyunu Kec. Buntulia

Letak dan kondisi geografis

- a) Posisi astronomis : Data tidak tersedia
- b) Posisi geostrategis : data tidak tersedia

c) Kondisi /kawasan :

- a. Pendalam Desa Bulangita tidak memiliki daerah yang berkategori pedalaman Terpencil
- b. Desa Bulangita tidak termasuk kategori terpencil, karena bisa dilalui kendaraan roda dua, roda tiga dan roda empat, sehari-hari masyarakat melakukan kegiatan dengan sarana transportasi darat.
- c. Luas pemukiman penduduk seluas 50 Ha.
- d. Pegunungan. Desa Bulangita memiliki daerah yang berkategori pegunungan

4.1.2. Visi dan Misi Desa Bulangita Kecamatan Marisa

➤ **VISI**

Visi merupakan gambaran kondisi ideal yang diharapkan pemerintah desa dan masyarakat dalam melaksanakan pembangunan di Desa Bulangita, visi tersebut adalah arah pembangunan Desa yang dicita-citakan sebagai tujuan masa depan Desa. Visi Desa Bulangita untuk masa jabatan pemerintahan tahun 2016-2022 adalah “terwujudnya Desa Bulangita Yang Inovatif Dan Mandiri Menuju Pohuwato Yang MADANI”, sehingga diharapkan kepada masyarakat dan pemerintah Desa, khususnya terhadap pelaksanaan pemerintahan untuk meningkatkan sumber daya manusia dalam proses pembangunan dengan tujuan peningkatan pelayanan kepada masyarakat, bahu membahu dalam proses peningkatan kualitas bermasyarakat di desa Bulangita. Pemerintah desa dan masyarakat agar bekerja sama untuk mewujudkan masyarakat yang agamis dengan meningkatkan rutinitas keagamaan sebagai

proses peningkatan kualitas keimanan dan ketaqwaan, serta meningkatkan kaasitas masyarakat dalam kegiatan usaha kecil dan industri rumah tangga dengan memanfaatkan sumber daya alam yang ada. Sumber daya alam yang melimpah di desa Bulangita dimanfaatkan untuk menarik wisatawan domestik dan mancanegara, agar cita-cita untuk menjadikan Desa Bulangita akan terwujud pada masa Pemerintahan tahun 2016.

➤ **MISI**

1. Mengoptimalkan kinerja perangkat desa secara maksimal sesuai tugas pokok dan fungsinya dengan menerapkan : ***i 4K Yakni , Informasi, Konfirmasi, kordinasi, komunikasi, dan konsultasi.***

Menjalankan roda pemerintahan dengan mengedepankan ***i 4 K*** nantinya akan terwujud kerja sama yang baik antara Pemerintah Desa dengan Lembaga-lembaga yang ada di dalam Desa, Pemerintah Desa dengan Masyarakat, Pemerintah desa dengan Pemerintah Kecamatan, Kabupaten, Provinsi, maupun Pusat.

2. Meningkatkan Sumber Daya Manusia di tingkat Aparat Desa, Lembaga-lembaga / Organisasi serta kelompok masyarakat di segala Bidang, Antara Lain ;

- *Bidang Hukum*
- *Bidang Pemerintahan*
- *Bidang Agama*
- *Bidang Adat*
- *Bidang Ekonomi*

Dengan peningkatan SDM di segala bidang dimaksudkan untuk menumbuhkan kesadaran tertib sosial, ketenangan dan keteraturan hidup bersama didalam Desa maupun diluar Desa.

3. Pemberantasan Kemiskinan Dengan Jalan Memanfaatkan Sumber Daya

Alam (SDA) Yang Tersedia Melalui Usaha, Antara Lain;

- *Usaha Perkebunan*
- *Usaha Peternakan*

Melalui dua (2) usaha ini optimis akan terwujud visi misi Bapak Bupati Tentang pengentasan kemiskinan melalui program kerja beliau yakni ekonomi kerakyatan yang hasilnya menuju masyarakat pohanwato yang **MADANI**.

4.1.3. Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Bulangita

Struktur pemerintahan desa bulangita kecamatan marisa dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel-3 : Pemerintah desa dan jajarannya

No	Nama	Jabatan	Usiah	Masa Jabatan	Pend.
1	Rikon Manumbi	Kepala Desa	40 thn	2016-2022	S1
2	Luis Goi	Sekretaris Desa	27 thn	2016-Skrng	S1
3	Ritnawati Koniyo	Bendahara	27 thn	2012-Skrng	S1
4	Iram Mustapa	Kaur Pemerintahan	36 thn	2015-Skrng	S1
5	Nurjana Babunga	Kaur Pembangunan	30 thn	2016- Skrng	S1
6	Novita Diange	Kaur Umum	25 thn	2010-Skrng	SLTA
7	Nurhayati Pomontolo	Kepala Dusun Bitila	23 thn	2016-Skrng	SLTA
8	Zulkarnain Punuh	Kepala Dusun Hulapa	24 thn	2015-Skrng	SLTA
7	Nurhayati Pomontolo	Kadus Potanga	40 thn	2009-Skrng	SLTA

Sumber : RPJMDes Desa Bualngita 2020

4.1.4. Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Pemerintah Desa Bulangita

Tugas dan fungsi pemerintahan desa sesuai dengan aturan yang ditetapkan oleh pemerintah, sebagai berikut :

- Kepala Desa

1. Tugas kepala desa sebagai berikut :

- Menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa)
- Menetapkan Rencana Kerja Pemerintahan Desa (RKP Desa)
- Mensosialisasikan RKP Desa, APB Desa dan rencana kerja Kepada masyarakat

2. Dalam melaksanakan tugas, Kepala Desa mempunyai Wewenang :

- Memimpin Penyeienggaraan pemerintahan desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama BPD.
- Mengajukan rancangan Peraturan Desa.
- Menetapkan Peraturan Desa yang telah mendapat persetujuan bersama BPD
- Menyusun dan mengajukan rancangan Peraturan Desa mengenai APB Desa untuk dibahas dan ditetapkan bersama BPD
- Membina kehidupan masarakat desa
- Membina perekonomian desa
- Mengkoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif;

- Mewakili desanya di dalam dan di luar pengadilan dan dapat menunjukan kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
 - Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan
3. Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud, Kepala Desa mempunyai Kewajiban :
- Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - Meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
 - Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat;
 - Melaksanakan kehidupan demokrasi;
 - Melaksanakan prinsip tata pemerintahan desa yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme;
 - Menjalani hubungan kerja dengan seluruh mitra kerja pemerintahan desa;
 - Menantikan dan menegakan seluruh peraturan perundang-undangan;
 - Menyelenggarakan administrasi pemerintahan desa yang baik
 - Melaksanakan dan bertanggung jawabkan pengelolaan keuangan desa;
 - Melaksanakan urusan yang menjadi kewenangan desa;

- Mendamaikan perselisihan masyarakat di desa
- Mengembangkan pendapatan masyarakat dan desa;
- Membina, mengayomi dan melestarikan nilai-nilai sosial budaya dan adat istiadat;
- Memberdayakan masyarakat dan kelembagaan di desa; serta
- Mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup

- Sekretaris Desa

Sekretaris Desa mempunyai tugas mengkoordinir dan menjalankan administrasi pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan dan keuangan desa serta memberikan administrasi bagi pemerintah desa dan masyarakat. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 9, Sekretaris Desa mempunyai fungsi :

- Pelaksana urusan surat-menyurat, kearsipan dan laporan
- Pelaksana urusan administrasi keuangan;
- Pelaksana administrasi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan; serta
- Pelaksana tugas dan fungsi kepala desa apabila kepala desa berhalangan.

- Bendahara Desa

Bendahara Desa adalah unsur staf sekretariat desa yang membidangi urusan administrasi keuangan untuk menatausahakan keuangan desa. Bendahara desa merupakan bagian dari PTPKD. PTPKD atau pelaksana Teknis pengelolaan keuangan Desa merupakan unsur perangkat desa yang membantu Kepala Desa

untuk melaksanakan pengelolaan keuangan desa. Bendahara dijabat oleh staf pada urusan keuangan.

Bendahara mempunyai tugas menerima, menyimpan, menyetorkan/membayar, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran pendapatan desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa.

Bendahara Desa wajib melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib.

Bendahara Desa wajib mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban. Laporan pertanggungjawaban disampaikan setiap bulan kepada Kepala Desa paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.

- Kepala Urusan Pemerintahan

Tugas Kepala Urusan Pemerintahan, sebagai berikut :

- Membantu kepala desa di bidang teknis dan administratif pelaksanaan pemerintahan desa.
- Membantu sekretaris desa di bidang teknis dan administrasi pelaksanaan ketentraman dan ketertiban masyarakat;
- Mengajukan pertimbangan kepada Kepala Desa baik menyangkut rancangan peraturan Desa maupun hal-hal yang bertalian dengan pemerintahan desa;
- Mengajukan pertimbangan kepada kepala desa menyangkut urusan perselisihan masyarakat; dan
- Menyusun laporan penyelenggaraan pemerintahan desa setiap tahun

- Kepala Urusan Pembangunan

Tugas Kepala Urusan pembangunan sebagai berikut :

- Membantu Kepala Desa di bidang teknis dan administratif pelaksanaan pengelolaan pembangunan masyarakat desa
- Membantu membina perekonomian desa
- Mengajukan pertimbangan kepada kepala desa baik menyangkut rancangan peraturan desa maupun hal-hal yang bertalian dengan pembangunan desa;
- Penggalan dan pemanfaatan potensi desa.

- Kepala Urusan Umum

Tugas Kepala Urusan Umum, sebagai berikut :

- Membantu kepala desa di bidang teknis dan administratif pembinaan kehidupan masyarakat desa;
- Melaksanakan urusan surat menyurat serta pelayanan umum,
- Memelihara dan melestarikan aset-aset pemerintahan;
- Melaksanakan urusan keuangan dan pelaporan
- Membina dan melayani administrasi kependudukan; dan
- Membina dan melayani perizinan.

- Kepala Dusun

Kepala Dusun mempunyai tugas menjalankan kebijakan dan kegiatan kepala desa bidang pemerintahan, bidang ketentraman dan ketertiban, bidang pembangunan dan bidang kemasyarakatan di wilayah kerjanya. Kepala dusun mempunyai fungsi :

- Pelaksana kegiatan bidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban, bidang pembangunan dan bidang kemasyarakatan di wilayah kerjanya;

- Pelaksana peraturan desa di wilayah kerjanya; dan
- Pelaksana kebijakan kepala desa
- Badan Permusyawaratan Desa

Anggota BPD mempunyai Hak :

- Mengajukan rancangan peraturan desa
- Mengajukan pertanyaan
- Menyampaikan usulan dan pendapat;
- Memilih dan dipilih
- Memperoleh tunjangan

Anggota BPD mempunyai Kewajiban :

- Mengamalkan pancasila, melaksanakan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan mentaati segala peraturan perundang-undangan;
- Melaksanakan kehidupan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa;
- Mempertahankan dan memelihara hukum nasional serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- Menyerap, menampung, dan menindak lanjuti aspirasi masyarakat;
- Memproses pemilihan kepala desa
- Mendahulukan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi, kelompok dan golongan;
- Menghormati nilai-nilai sosial dan adat istiadat masyarakat setempat; dan

- Menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan lembaga kemasyarakatan

BPD berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.

BPD mempunyai fungsi :

- Merumuskan dan menetapkan peraturan Desa bersama kepala desa
- Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat; dan
- Mengayomi dan menjaga kelestarian adat istiadat yang hidup dan berkembang di desa.

BPD mempunyai wewenang :

- Membahas rancangan peraturan desa bersama kepala desa
- Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa;
- Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian kepala desa.
- Membentuk panitia pemilihan kepala desa.
- Menggali, menampung, menghimpun, merumuskan dan menyalurkan aspirasi masyarakat; dan
- Menyusun tata tertib BPD.

4.2. Upaya Peningkatan Kemampuan Pemerintah Desa Dalam Pelaksanaan Tugas Administrasi Desa

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan menggunakan hasil wawancara sebagai data primer berdasarkan fakta empiris yang terjadi dilapangan. Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh berkaitan dengan upaya peningkatan kemampuan aparatur desa desa bulangita dalam pelaksanaan tugas administrasi, menggunakan 3 (tiga) indikator kemampuan aparat yaitu : pembinaan disiplin aparat, pendidikan dan pelatihan serta peningkatan kapastias aparat yang hasil penelitiannya diuraikan sebagai berikut :

4.2.1. Pembinaan Disiplin Aparat

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan disiplin aparat desa bulangita kecamatan marisa kabupaten pohuwato adalah pembinaan disiplin waktu kerja, sebab dengan ketetapan pada jam masuk kantor sangat erat kaitannya dengan disiplin lainnya. Menurut pengamatan penulis bahwa penerapan disiplin waktu jam kerja pada dasarnya belum dilaksanakan dengan baik. Pelanggaran disiplin waktu bagi aparatur desa bulangita kecamatan marisa cenderung terjadi. Faktor disiplin yang dimaksud dalam uraian ini adalah disiplin ditinjau dari aspek ketepatan dan kebutuhan setiap aparat terhadap waktu yang telah ditentukan setiap hari kerja. Salah satu contoh ketidakdisiplinan aparat desa bulangita adalah masih adanya beberapa aparat yang kurang mematuhi disiplin waktu kerja yang telah ditetapkan.

Hal ini sesuai dengan hasil wawancara peneliti dengan Kepala Desa Bulangita (RM) kaitan dengan disiplin aparat desa dalam waktu kerja dikatakan :

“adapun dalam hal disiplin masuk kerja di kantor ini hanya sebagian yang dapat dikatakan disiplin, karena masih ada beberapa aparat desa yang terkadang tidak disiplin dengan waktu jam kerja yang telah ditetapkan” (Wawancara Nopember 2020).

Ketika hal tersebut peneliti menanyakan kepada salah satu aparatur desa bulangita (ND) selaku Kaur Tata Usaha dan Umum dikatakan bahwa :

“selama ini saya melihat aparat desa selalu mengikuti aturan tentang disiplin waktu, hal ini terlihat dari hadir tepat waktu datang dan mengisi absen dan apel dengan kepala desa, walaupun masih ada beberapa orang terkadang terlambat karena masih melaksanakan tanggung jawab kepada keluarga” (Wawancara Nopember 2020).

Sedangkan hasil wawancara dengan Sekertaris desa bulangita (LG) dikatakan bahwa :

“alhamdulillah untuk persoalan disiplin waktu jam kerja sebagian besar aparat desa bulangita sudah mematuhi dan dapat dikatakan baik, hanya beberapa orang yang kadang datang terlambat atau tidak hadir dengan alasan tertentu” (Wawancara Nopember 2020).

Berdasarkan hasil wawancara tersebut diatas, maka dapat digambarkan bahwa pada dasarnya pemerintah desa telah menerapkan pembinaan disiplin aparat desa salah satunya adalah hadir tepat waktu dan mengisi absen serta mengikuti apel bersama kepala desa. Meskipun aturan tersebut telah ditetapkan, akan tetapi masih ada beberapa pegawai yang belum mematuhi dikarenakan biasanya masih menyelesaikan tanggungjawab pekerjaan rumah tangga terutama aparat desa dari kaum Ibu-ibu. Namun sejauh pengamatan peneliti menandakan bahwa dari segi disiplin waktu aparatur di desa Bulangita Kecamatan Marisa telah efektif dan optimal dalam mencapai pelaksanaan tugas administrasi dan peningkatan pelayanan masyarakat.

Kurangnya disiplin aparat desa pada waktu kerja akan berpengaruh negatif dan dapat menghambat kemampuan mereka terhadap pelaksanaan tugas-tugas administrasi desa. oleh karena itu pembinaan disiplin aparat dimaksudkan untuk meningkatkan kesadaran efisiensi dan efektifitas kerja aparat itu sendiri.

4.2.2. Pendidikan dan Pelatihan

Pendidikan dan pelatihan adalah merupakan upaya untuk memberdayakan aparat, terutama untuk meningkatkan kemampuan intelektual dengan kepribadian manusia. Pendidikan yang dilakukan dalam suatu proses pengembangan kemampuan bertujuan kearah yang diinginkan oleh organisasi yang bersangkutan. Sedangkan pelatihan adalah merupakan bagian dari proses pendidikan yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilan khusus seseorang.

Pendidikan dan pelatihan yang diikuti oleh aparat desa Bulangita Kecamatan Marisa Kabupaten Pohuwato bertujuan untuk meningkatkan kemampuan mereka dalam melaksanakan tugas-tugas administrasi dan pelayanan di desa. dengan penguasaan dan kemampuan tersebut dapat memudahkan aparat desa dalam melaksanakan tugasnya. Pentingnya pendidikan dan pelatihan bagi aparat desa bertujuan untuk meningkatkan kemampuan mereka dalam mengolah kegiatan-kegiatan sesuai dengan profesinya, serta untuk meningkatkan pengetahuan mereka.

Adapun bentuk-bentuk kegiatan pendidikan dan pelatihan yang pernah diikuti oleh aparat desa bulangita kecamatan marisa diantaranya adalah pelatihan teknis administrasi keuangan atau bimtek tentang pengimputan aplikasi yang berkaitan dengan anggaran desa siskeudes.



Gambar –2 Pendidikan dan Pelatihan Administrasi Keuangan Bagi Pengurus dan Pengelola Bumdes Desa Bulangita



Gambar-3 Bimtek tentang pengimputan aplikasi yang berkaitan dengan anggaran desa siskeudes

Salah satu peran pemerintah daerah dalam pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah desa adalah dengan mengadakan pelatihan maupun bimbingan teknis terkait dengan pengelolaan administrasi desa maupun keuangan desa. Pelatihan atau Bimtek tersebut bertujuan untuk mengembangkan pemahaman maupun wawasan aparatur desa dalam pengelolaan administrasi

khususnya di bagian keuangan sehingga tidak terjadi kesalahan dan ketidakpahaman mereka dalam proses pengelolaan keuangan.

Terkait dengan pendidikan dan pelatihan maupun Bimtek yang telah diikuti oleh aparat desa Bulangita Kecamatan Marisa, peneliti merangkum beberapa pernyataan informan ketika di wawancara berikut ini :

“Aparat Desa Bulangita sering mengikuti karena pemerintah desa menjadi salah satu panutan masyarakat didalam desa untuk itu saya selaku kepala desa mendorong atau mengarahkan aparat desa mengikuti pelatihan atau bimtek yang diselenggarakan didinas terkait” (Wawancara dengan Kepala Desa Bulangita Des, 2020).

Senada dengan apa yang telah dikatakan oleh kepala desa bulangita, sekertaris desa bulangita juga memberikan pernyataan yang sama ketika diwawancara tentang kepala desa bulangita sering mengikutsertakan aparatnya dalam kegiatan bimtek berkaitan dengan administrasi desa dikatakan bahwa :

“sejauh ini kepala desa bulangita sering mengikutsertakan aparat desa dalam hal ini bagian keuangan atau bendahara untuk mengikuti pelatihan atau bimtek sehingga aparat desa lebih mengetahui peranan pemerintah desa dalam pengelolaan keuangan desa guna mendukung penyelenggaraan pemerintah desa dan untuk mengatasi hambatan yang dihadapi oleh pemerintah desa dalam melakukan pengelolaan tersebut” (Wawancara dengan Sekretaris Desa Bulangita Des, 2020).

Pernyataan yang sama juga di sampaikan oleh salah satu informan dalam penelitian ini yakni Bendahara Desa Bulangita dikatakan bahwa :

“Kepala desa pernah mengikutsertakan aparat desa saya selaku bendahara, bersama dengan Kaur Umum dan Operator Desa untuk mengikuti pelatihan seperti pelatihan tentang pengimputan aplikasi yang berkaitan dengan anggaran desa siskeudes yang dilaksanakan oleh dinas terkait pada pemerintahan daerah Kabupaten Pohuwato” (Wawancara dengan Sekretaris Desa Bulangita Des, 2020).

Berdasarkan uraian hasil wawancara peneliti dengan beberapa informan dalam penelitian ini, maka dapat digambarkan bahwa pendidikan dan pelatihan

maupun bimbingan teknis adalah merupakan bagian terpenting dalam pengelolaan tugas-tugas administrasi desa. karena tanpa mengikuti pendidikan dan pelatihan serta bimtek tersebut aparatur desa tidak akan maksimal dan efektif dalam menyelesaikan tugas dan tanggungjawabnya dalam hal pengelolaan administrasi desa terutama berkaitan dengan keuangan, sehingga sudah menjadi kewajiban kepala desa untuk selalu mengikutsertakan aparatnya dalam kegiatan pendidikan dan pelatihan serta bimtek dengan tujuan untuk mengembangkan kemampuan dan keterampilan mereka dalam melaksanakan tugas-tugas mereka sebagai aparat pelayanan masyarakat yang bertanggungjawab dalam proses penyelenggaraan pemerintahan desa.

Berangkat dari uraian tersebut, maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa selama ini kepala desa Bulangita Kecamatan Marisa selalu berupaya mengikutsertakan aparatnya dalam kegiatan pendidikan dan pelatihan serta bimtek berkaitan dengan pengelolaan administrasi desa dan keuangan desa, ada beberapa pendidikan dan pelatihan yang pendidikan formal maupun nonformal yang sering diikuti oleh aparat desa bulangita kecamatan marisa salah satunya aparat desa sudah pernah mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Administrasi Keuangan dan Bimtek tentang pengimputan aplikasi yang berkaitan dengan anggaran desa yaitu sistem keuangan desa (siskeudes) yang dilaksanakan oleh instansi terkait pada pemerintahan daerah Kabupaten Pohuwato, sehingga berdasarkan pengamatan dan temuan peneliti lapangan didapatkan bahwa aparat desa Bulangita Kecamatan Marisa sudah dapat memahami dan menguasai persoalan administrasi desa dan administrasi keuangan desa sampai dengan saat ini.

4.2.3. Peningkatatan Kapasitas Aparat Desa

Kapasitas adalah sebagai kemampuan individu, organisasi (unit organisasi) atau sistem untuk menunjukkan fungsinya secara efektif, efisien, dan berkelanjutan yang dapat dilakukan melalui pelatihan dan keterampilan. Oleh karena itu penelitian ini, mengerutkan bahwa proses pengembangan SDM yang nantinya akan menunjukkan proses peningkatan kemampuan dari aparatur pemerintah adalah ada pada proses keterampilan, pendidikan dan pelatihan terhadap aparatur desa.

Dalam rangka meningkatkan kapasitas aparat desa, kepala desa Bulangita Kecamatan Marisa sering mengikutkan aparatnya untuk mengikuti bimbingan teknis tentang pengelolaan administrasi desa Kaitan dengan peningkatan kapasitas aparatur, kepala desa bulangita ketika di wawancarai mengatakan :

“Alhamdulillah selama ini saya selalu mengikutsertakan aparat desa bulangita dalam mengikuti kegiatan bimbingan teknis pengelolaan administrasi desa ataupun peningkatan keterampilan sebagai bekal mereka dalam melaksanakan tugas yang dibebankan” (Wawancara dengan Kepala Desa Bulangita Des, 2020)

Senada dengan apa yang telah dikatakan oleh kepala desa tersebut, kaur perencanaan salah satu informan dalam penelitian ini dikatakan bahwa :

“Di desa bulangita ini sudah hampir semua aparat sudah pernah mengikuti bimtek tentang pengelolaan administrasi desa, bahkan ada beberapa orang aparat yang pernah mengikuti pelatihan computer, karena dengan adanya kegiatan tersebut aparat desa dapat mengetahui tentang pengelolaan administrasi desa” (Wawancara dengan Kaur Perencanaan Des, 2020).

Salah satu peningkatan kapasitas aparat desa juga adalah peningkatan keterampilan terutama dalam hal mengoperasikan komputer, karena salah satu

kelemahan terbesar yang dimiliki oleh aparat desa adalah gagal teknologi (Gatek) atau ketidakmampuan mereka dalam hal menggunakan dan mengoperasikan computer, mengingat semua pekerjaan di era sekarang ini wajib menggunakan IT atau sistem komputerisasi dalam pelayanan maupun dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, sehingga dibutuhkan aparat desa yang menguasai dan mampu mengoperasikan sistem komputerisasi.

Peningkatan kapasitas aparat desa dalam hal kemampuan dalam mengoperasikan computer menjadi perhatian khusus peneliti karena hal ini sesuai dengan temuan peneliti dilapangan dan berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa aparat desa dikatakan bahwa :

“Aparat desa di desa bulangita ini belum semuanya dapat mengoperasikan atau menggunakan computer, karena rata-rata aparat desa hanya lulusan SMA sehingga ini menjadi masalah kami, dan di kantor desa ini hanya 2 (dua) orang yang bisa menggunakan computer yaitu pak sekertaris desa dan operator desa” (Wawancara dengan Aparat Desa. Des, 2020).

Permasalahan ketidakmampuan beberapa aparat desa dalam menggunakan computer tersebut, peneliti melakukan wawancara dengan sekertaris desa bulangita berkaitan dengan solusi yang dilakukan oleh pemerintah desa dalam mengantisipasi hal tersebut dinyatakan bahwa :

“Memang benar di kantor desa atau khususnya aparat desa bulangita ini belum semua yang bisa menggunakan computer maupun laptop, karena pekerjaan yang berhubungan dengan pengetikan melalui computer biasanya diserahkan kepada bagian operator, akan tetapi pemerintah desa bulangita melalui kepala desa saat ini telah berupaya untuk mengikuti aparatnya dalam pelatihan computer, bahkan ada beberapa orang juga yang sementara mengikuti kursus computer, hal ini dilakukan agar supaya semua aparatur desa dapat menyelesaikan pekerjaannya dengan menggunakan computer”. (Wawancara dengan Sekertaris Desa. Des, 2020).

Berdasarkan hasil wawancara yang telah diuraikan diatas, maka peneliti dapat mengambil kesimpulan bahwa peningkatan kapasitas aparat desa adalah merupakan hal yang paling penting dalam penyelenggaraan pemerintahan desa terutama dalam pelaksanaan tugas administrasi pemerintahan. Peningkatan kapasitas aparat desa ini harus terus dilakukan secara continue atau terus menerus, penting bagi kepala desa untuk terus mendorong aparatnya dalam meningkatkan kapasitasnya agar penyelenggaraan pemerintahan dan administrasi dapat tercapai dengan baik. Peningkatan kapasitas aparat desa di desa bulangita sesuai dengan temuan peneliti bukan hanya dilakukan melalui keikutsertaan aparat desa dalam bimtek-bimtek kegiatan dan lain halnya, akan tetapi peningkatan kapasitas aparat desa bulangita lebih di fokuskan pada kemampuan aparat desa dalam mengoperasikan dan menggunakan sistem komputerisasi dengan cara mengikutsertakan aparat desa dalam setiap pelatihan computer maupun kursus computer. Hal ini dilakukan karena sebagian besar aparat desa tidak bisa dan tidak mampu mengoperasikan computer sedangkan dengan adanya perkembangan IT saat ini semua pekerjaan semua prosesnya sudah menggunakan computer, dan di desa bulangita semua pekerjaan yang berhubungan dengan computer dilakukan oleh operator sehingga hal dapat mengurangi efektifitas pekerjaan dan tidak maksimalnya proses pelayanan di desa bulangita kecamatan marisa.

4.3. Pembahasan Hasil Penelitian

Kemampuan Aparatur dalam Pelaksanaan Tugas Administrasi Desa hendaknya dapat mencapai tujuan yang dipersyaratkan sesuai dengan kondisi yang di harapkan. Pemberdayaan aparatur yang mempunyai tujuan untuk

peningkatan kemampuan sangat diperlukan. Administrasi pemerintahan desa memegang rencana yang penting karena desa yang tertib secara administrasi akan mencerminkan terlaksananya segala tugas yang telah diamanatkan kepala desa beitu juga tugas yang diamanatkan secara individual kepada aparat desa.

Secara khusus dapat kita lihat dari aspek pemerintahan desa, bahwa peranan administrasi pemerintahan desa, telah memegang peranan penting. Dikatakan demikian karena desa merupakan lumbung sumberdata dan informasi dari semua jajaran instansi serta departemen yang ada memerlukan data dan informasi dari desa itu sendiri. Oleh karena itu keberhasilan pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan desa juga akan ditentukan oleh adanya peranan administrasi pemerintahan desa itu sendiri. Namun harus diakui bahwa pelaksanaan administrasi pemerintahan desa yang dijalankan selama ini belum sepenuhnya menjamin keberhasilan pelaksanaan tugas-tugas pemerintah desa. Pada hal di desa telah tersedia tenaga-tenaga yang dapat diharapkan mampu mengemban tugas pemerintah desa itu sendiri. Tetapi pada kenyataannya di desa-desa masih kekurangan tenaga-tenaga terampil yang mampu mengelola administrasi pemerintah desa. Administrasi pemerintah desa merupakan salah satu sarana dari pemerintah desa dalam hal ini aparat desa dalam melaksanakan tugasnya. Untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas-tugas tersebut, aparat desa di tuntut memiliki kemampuan dalam pengelolaan administrasi pemerintahan desa.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti berkaitan Upaya Peningkatan Kemampuan Aparatur Desa Dalam Pelaksanaan Tugas Administrasi Pemerintahan di desa Bulangita Kecamatan Marisa Kabupaten Pohuwato dengan

melihat indikator Kemampuan Aparat Desa yaitu Pembinaan Disiplin Aparat, Pendidikan dan Pelatihan serta Peningkatan Kapasitas Aparat Desa dapat digambarkan dalam pembahasan sebagai berikut :

Pertama, berkaitan dengan Pembinaan Disiplin Aparat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan disiplin aparat desa bulangita kecamatan marisa kabupaten pohuwato adalah pembinaan disiplin waktu kerja, sebab dengan ketetapan pada jam masuk kantor sangat erat kaitannya dengan disiplin lainnya. Menurut pengamatan penulis bahwa penerapan disiplin waktu jam kerja pada dasarnya belum dilaksanakan dengan baik. Pelanggaran disiplin waktu bagi aparatur desa bulangita kecamatan marisa cenderung terjadi. Faktor disiplin yang dimaksud dalam uraian ini adalah disiplin ditinjau dari aspek ketepatan dan kebutuhan setiap aparat terhadap waktu yang telah ditentukan setiap hari kerja. Salah satu contoh ketidakdisiplinan aparat desa bulangita adalah masih adanya beberapa aparat yang kurang mematuhi disiplin waktu kerja yang telah ditetapkan. Pada dasarnya pemerintah desa telah menerapkan pembinaan disiplin aparat desa salah satunya adalah hadir tepat waktu dan mengisi absen serta mengikuti apel bersama kepala desa. Meskipun aturan tersebut telah ditetapkan, akan tetapi masih ada beberapa pegawai yang belum mematuhi karena biasanya masih menyelesaikan tanggungjawab pekerjaan rumah tangga terutama aparat desa dari kaum Ibu-ibu. Namun sejauh pengamatan peneliti menandakan bahwa dari segi disiplin waktu aparatur di desa Bulangita Kecamatan Marisa telah efektif dan optimal dalam mencapai pelaksanaan tugas administrasi dan peningkatan pelayanan masyarakat. Kurangnya disiplin aparat desa pada waktu kerja akan berpengaruh

negatif dan dapat menghambat kemampuan mereka terhadap pelaksanaan tugas-tugas administrasi desa. oleh karena itu pembinaan disiplin aparat dimaksudkan untuk meningkatkan kesadaran efisiensi dan efektifitas kerja aparat itu sendiri.

Kedua, berkaitan dengan Pendidikan dan Pelatihan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pendidikan dan pelatihan yang diikuti oleh aparat desa Bulangita Kecamatan Marisa Kabupaten Pohuwato bertujuan untuk meningkatkan kemampuan mereka dalam melaksanakan tugas-tugas administrasi dan pelayanan di desa. dengan penguasaan dan kemampuan tersebut dapat memudahkan aparat desa dalam melaksanakan tugasnya. Pentingnya pendidikan dan pelatihan bagi aparat desa bertujuan untuk meningkatkan kemampuan mereka dalam mengolah kegiatan-kegiatan sesuai dengan profesinya, serta untuk meningkatkan pengetahuan mereka. Adapun bentuk-bentuk kegiatan pendidikan dan pelatihan yang pernah diikuti oleh aparat desa bulangita kecamatan marisa diantaranya adalah pelatihan teknis administrasi keuangan atau bimtek tentang pengimputan aplikasi yang berkaitan dengan anggaran desa siskeudes. Selama ini kepala desa Bulangita Kecamatan Marisa selalu berupaya mengikutsertakan aparatnya dalam kegiatan pendidikan dan pelatihan berkaitan dengan pengelolaan administrasi desa dan keuangan desa, ada beberapa pendidikan dan pelatihan yang pendidikan formal maupun nonformal yang sering diikuti oleh aparat desa bulangita kecamatan marisa salah satunya aparat desa sudah pernah mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Administrasi Keuangan dan Bimtek tentang pengimputan aplikasi yang berkaitan dengan anggaran desa yaitu sistem keuangan desa (siskeudes) yang dilaksanakan oleh instansi terkait pada pemerintahan daerah Kabupaten

Pohuwato, sehingga berdasarkan pengamatan dan temuan peneliti dilapangan didapatkan bahwa aparat desa Bulangita Kecamatan Marisa sudah dapat memahami dan menguasai persoalan administrasi desa dan administrasi keuangan desa sampai dengan saat ini.

Ketiga, berkaitan dengan Peningkatan Kapasitas Aparat Desa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam rangka meningkatkan kapasitas aparat desa, kepala desa Bulangita Kecamatan Marisa sering mengikutkan aparatnya untuk mengikuti bimbingan teknis tentang pengelolaan administrasi desa Kaitan dengan peningkatan kapasitas aparatur. Peningkatan kapasitas aparat desa di desa bulangita sesuai dengan temuan peneliti bukan hanya dilakukan melalui keikutsertaan aparat desa dalam bimtek-bimtek kegiatan dan lain halnya, akan tetapi peningkatan kapasitas aparat desa bulangita lebih di fokuskan pada kemampuan aparat desa dalam mengoperasikan dan menggunakan sistem komputerisasi dengan cara mengikutsertakan aparat desa dalam setiap pelatihan computer maupun kursus computer. Hal ini dilakukan karena sebagian besar aparat desa tidak bisa dan tidak mampu mengoperasikan computer sedangkan dengan adanya perkembangan IT saat ini semua pekerjaan semua prosesnya sudah menggunakan computer, dan di desa bulangita semua pekerjaan yang berhubungan dengan computer dilakukan oleh operator sehingga hal dapat mengurangi efektifitas pekerjaan dan tidak maksimalnya proses pelayanan di desa bulangita kecamatan marisa.

BAB V

P E N U T U P

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan uraian hasil penelitian dan pembahasan tersebut diatas, berkaitan dengan upaya peningkatan kemampuan aparat desa dalam pelaksanaan tugas administrasi di desa bulangita kecamatan marisa, maka peneliti dapat menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Pembinaan Disiplin Aparat

Upaya yang dilakukan dalam penerapan disiplin aparat desa bulangita kecamatan marisa kabupaten pohuwato adalah pembinaan disiplin waktu kerja, sebab dengan ketetapan pada jam masuk kantor sangat erat kaitannya dengan disiplin lainnya.

2. Pendidikan dan Pelatihan

Bentuk-bentuk kegiatan pendidikan dan pelatihan yang pernah diikuti oleh aparat desa bulangita kecamatan marisa diantaranya adalah pelatihan teknis administrasi keuangan atau bimtek tentang pengimputan aplikasi yang berkaitan dengan anggaran desa siskeudes

3. Peningkatan Kapasitas Aparat Desa

Kepala desa Bulangita Kecamatan Marisa sering mengikutkan aparatnya untuk mengikuti bimbingan teknis tentang pengelolaan administrasi desa Kaitan dengan peningkatan kapasitas aparatur. Selain itu pula peningkatan kapasitas aparat desa bulangita lebih di fokuskan pada kemampuan aparat desa dalam mengoperasikan dan menggunakan sistem komputerisasi dengan cara mengikutsertakan aparat desa dalam setiap pelatihan computer maupun kursus computer.

5.2. Saran-Saran

Adapun untuk melengkapi hasil penelitian ini, maka ada beberapa hal yang perlu di sarankan oleh peneliti sebagai bahan pertimbangan yaitu sebagai berikut :

1. Masih terdapatnya beberapa aparat desa yang melakukan pelanggaran disiplin yang telah ditetapkan, maka kepala desa bulangita perlu melakukan pengawasan yang ketat berkaitan dengan penerapan disiplin aparat.
2. Kepala desa harus terus mendorong dan memberikan kesempatan kepada semua aparat desa bulangita untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan baik formal maupun non formal, karena dari temuan peneliti masih ada aparat yang belum pernah mengikuti pendidikan dan pelatihan berkaitan dengan pengelolaan administrasi desa.
3. Kemampuan dalam pengoperasian dan penggunaan komputer adalah merupakan hal yang paling penting dalam penyelesaian tugas administrasi pemerintahan desa, karena dari temuan peneliti hanya 2 (dua) orang aparat desa bulangita yang menguasai dan mampu menggunakan komputer, sehingga upaya yang harus dilakukan oleh kepala desa adalah dengan cara

mendatangkan instruktur di bidang komputer untuk memberikan pelatihan komputer bagi aparat desa

DAFTAR PUSTAKA

- Arif Nasution, *Demokrasi dan Problema Otonomi Daerah*. Bandung: Mandar Maju, 2000.
- Cece, Wijaya, Wijaya, *Kemampuan Dasar Guru Dalam Proses Belajar Mengajar*. PT Remaja Rosda Karya. Bandung: 2011.
- Daldjoni, N, *Geografi Kota dan Desa*. Bandung: Penerbit Alumni, 1987.
- Gibson. Ivanovic. dan Donnely. *Organisasi dan manajemen. Perilaku, struktur, proses*. Edisi Keempat. Jakarta: 1994.
- Handoko, H. *Manajemen Personalia dan Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta: BFFE, 2006.
- Hari Sabarno. *Memandu Otonomi Daerah Menjaga Kesatuan Bangsa*. Jakarta: Sinar Grafika, 2007.
- Hasbullah, *Otonomi Pendidikan: Kebijakan Otonomi Daerah dan Implikasinya Terhadap Penyelenggaraan Pendidikan*. Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
- Hasibuan, Melayu. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Cet. Kesembilan. Jakarta: Bumi Aksara, 2007.
- I Nyoman Beratha, *Masyarakat Desa dan Pembangunan Desa*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982.
- Juniarso Ridwan dan Achmad Sodik Sudrajat, *Hukum Administrasi Negara dalam Kebijakan Layanan Publik*. Bandung: Penerbit Nuansa Cendekia, 2014
- Kansil, C. S. T. *Pemerintahan Daerah Di Indonesia*. Sinar Grafika.
- Miles, Mathew B dan Huberman. *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1992.

Moenir, A.S. *Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia*. Jakarta: Bumi Aksara, 2008.

Muchsan, *Otonomi Daerah dan Ketidakadilan Daerah*. Bandung: Mandar Maju, 2000.

Ridwan, HR. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Rajawali Pers, 2006.

Sondang, P. Siagian. *Manajemen Sumberdaya Manusia*. Jakarta: Bumi Aksara, 2008.

Syafii, Inu Kencana, Djamaluddin Tanjung, dan Supardan Modeong. *Ilmu Administrasi Publik*. Jakarta: Rineka Cipta, 2009.

Syaukani HR, *Otonomi Daerah Dalam Negara Kesatuan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2008.

Tjiptoherijanto. *Ketenagakerjaan, Kewirausahaan dan Pembangunan*. Yogyakarta: PT Pustaka LP3ES 2008.

Unang Sunardjo, *Pemerintahan Desa dan Kelurahan*. Bandung: Penerbit Tarsito, 1984.

Wastiono, Sadu. *Prospek Pengembangan Desa*. Bandung: Cv. Fokusmedia, 2006

Widjaya. *Otonomi Desa*. Jakarta: Rajawali Pers, 2014.

**FOTO VISUAL
WAWANCARA DENGAN INFORMAN PENELITIAN**




WAWANCARA DENGAN KAUR PERENCANAAN



WAWANCARA DENGAN SEKRETARIS DESA



WAWANCARA DENGAN KEPALA DUSUN POTANGA DESA BULANGITA



WAWANCARA DENGAN BENDAHARA DESA BULANGITA



WAWANCARA DENGAN KEPALA DUSUN BITILA DESA BULANGITA



WAWANCARA DENGAN OPERATOR DESA BULANGITA



**LEMBAGA PENELITIAN (LEMLIT)
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO**

Jl. Raden Saleh N0.17 Kota Gorontalo
Telp. (0435) 824466, 829975 Fax (0435) 829976,
Email : lembagapenelitian@unisan.ac.id

Nomor : 2843/PIP/LEMLIT-UNISAN/GTO/IX/2020
Lampiran : -
Hal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth,
Kepala Desa Bulangita Kecamatan Marisa Kab. Pohuwato
Di-
Marisa

Yang bertanda tangan di bawah ini :
Nama : Dr. Rahmisvari, ST.SE.MM
NIDN : 0929117202
Jabatan : Ketua Lembaga Penelitian

Meminta kesediaannya untuk memberikan izin pengambilan data dalam rangka penyusunan **Proposal / Skripsi**, kepada :

Nama Mahasiswa : Fransiska Diange
NIM : S2117171
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Lokasi Penelitian : Kantor Desa Bulangita Kecamatan Marisa
Judul Penelitian : UPAYA PENINGKATAN KEMAMPUAN APARATUR DESA DALAM PELAKSANAAN TUGAS ADMINISTRASI PEMERINTAH DESA DI DESA BULANGITA KECAMATAN MARISA KABUPATEN POHUWATO

Atas kebijakan dan kerja samanya di ucapkan terima kasih.

Gorontalo, 05 September 2020

Mengetahui,
Ketua Lembaga Penelitian
Universitas Ichsan Gorontalo



Dr. Rahmisvari, ST. SE. MM
NIDN. 0929117202



DESA BULANGITA

Alamat : Jln. Dusun Hulapa Desa Bulangita Kec. Marisa Kab. Pohuwato

SURAT KETERANGAN TELAH MELAKUKAN PENELITIAN

Nomor : 44 / DBL – MRS /III/ 2021

Yang Bertanda Tangan Dibawah Ini Kepala Desa Bulangita :

Nama : **RIKON MANUMBI, SH**
Jabatan : Kepala Desa Bulangita
Alamat : Desa Bulangita Kec, Marisa Kab, Pohuwato


Dengan ini menerangkan Keterangan yang benar Kepada :

Nama : **PRASISKA DIANGE**
Nim : S2117171
Tempat Tgl Lahir : Teratai, 23 April 1994
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Jurusan : Ilmu Pemerintahan
Perguruan Tinggi : Universitas Ichsan Gorontalo
Alamat : Desa Bulangita Kec. Marisa Kab. Pohuwato

Bahwa Yang Bersangkutan Tersebut di Atas Benar-Benar Melakukan Penelitian di Desa Bulangita Kec, Marisa Kab, Pohuwato Dengan Judul : ***Upaya Peningkatan Kemampuan Aparatur Desa Dalam Pelaksanaan Tugas Administrasi Pemerintahan Di Desa Bulangita Kec, Marisa Kab, Pohuwato***

Demikian Surat Keterangan ini Dibuat Dan diberikan untuk di pergunakan Seperlunya.

Marisa, 29 Maret 2021
Kepala Desa Bulangita



RIKON MANUMBI, SH



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS ICHSAN
(UNISAN) GORONTALO**

SURAT KEPUTUSAN MENDIKNAS RI NOMOR 84/D/O/2001
Jl. Achmad Nadjamuddin No. 17 Telp (0435) 829975 Fax (0435) 829976 Gorontalo

SURAT REKOMENDASI BEBAS PLAGIASI

No. 0822/UNISAN-G/S-BP/VI/2021

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Sunarto Taliki, M.Kom
NIDN : 0906058301
Unit Kerja : Pustikom, Universitas Ichsan Gorontalo

Dengan ini Menyatakan bahwa :

Nama Mahasisw : PRANSISKA DIANGE
NIM : S2117171
Program Studi : Ilmu Pemerintahan (S1)
Fakultas : Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik
Judul Skripsi : Upaya Peningkatan Kemampuan Aparatur Desa Dalam Pelaksanaan Tugas Administrasi Pemerintah Di Desa Bulangita Kec. Marisa

Sesuai dengan hasil pengecekan tingkat kemiripan skripsi melalui aplikasi Turnitin untuk judul skripsi di atas diperoleh hasil Similarity sebesar 32%, berdasarkan SK Rektor No. 237/UNISAN-G/SK/IX/2019 tentang Panduan Pencegahan dan Penanggulangan Plagiarisme, bahwa batas kemiripan skripsi maksimal 35% dan sesuai dengan Surat Pernyataan dari kedua Pembimbing yang bersangkutan menyatakan bahwa isi softcopy skripsi yang diolah di Turnitin SAMA ISINYA dengan Skripsi Aslinya serta format penulisannya sudah sesuai dengan Buku Panduan Penulisan Skripsi, untuk itu skripsi tersebut di atas dinyatakan BEBAS PLAGIASI dan layak untuk diujikan.

Demikian surat rekomendasi ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Gorontalo, 05 Juni 2021

Tim Verifikasi,



Sunarto Taliki, M.Kom
NIDN. 0906058301

Tembusan :

1. Dekan
2. Ketua Program Studi
3. Pembimbing I dan Pembimbing II
4. Yang bersangkutan
5. Arsip



SKRIPSI_FRANSISKA DIANGE S2117171, 2021, UPAYA PENINGKATAN KEMAMPUAN APARATUR DESA DALAM PELAKSANAAN TUGAS ADMINISTRASI PE...

Apr 21, 2021

13445 words / 91547 characters

S2117171

SKRIPSI_FRANSISKA DIANGE S2117171, 2021, UPAYA PENINGKA...

Sources Overview

32%

OVERALL SIMILARITY

-
- 1 repository.uin-alauddin.ac.id
INTERNET
 - 2 marisaselatan.desa.id
INTERNET
 - 3 123dok.com
INTERNET
 - 4 repository.usu.ac.id
INTERNET
 - 5 repository.uin-suska.ac.id
INTERNET
 - 6 wwwscribd.com
INTERNET
 - 7 ejournal.unsat.ac.id
INTERNET
 - 8 updesa.blogspot.com
INTERNET
 - 9 repository.ung.ac.id
INTERNET
 - 10 jurnal.unigal.ac.id
INTERNET
 - 11 wwwdocstoc.com
INTERNET
 - 12 elzakomputer222.blogspot.com
INTERNET
 - 13 id.123dok.com
INTERNET
 - 14 eprints.unyac.id
INTERNET
 - 15 jurnal.iainkudiri.ac.id
INTERNET
 - 16 repository.unhas.ac.id
INTERNET

Netty Netty, Irwandi Irwandi, Nys. Arfa. "Politik Hukum Administrasi Desa di Desa Dataran Kempas Kecamatan Tebing Tinggi Kabupat...

CROSSREF <1 %

media.neliti.com

INTERNET <1 %

www.suhmajid.com

INTERNET <1 %

ppknsalasiah.blogspot.com

INTERNET <1 %

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Nama Lengkap : **PRANSISKA DIANGE**
2. Nim : S2117171
3. Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
4. Jurusan : Ilmu Pemerintahan
5. Tempat Tanggal Lahir : Teratai, 23 April 1994
6. Jenis Kelamin : Perempuan
7. Agama : Islam
8. Status Perkawinan : Kawin
9. Nama Suami : Herman Haka
10. Anak : 1. Syahrail Haka
2. Aqif Allfatih Haka
11. Alamat :
 - a). Desa : Bulangita
 - b). Kecamatan : Marisa
 - c). Kabupaten : Pohuwato
 - d). Provinsi : Gorontalo
- I. Data Keluarga :
Ayah : Rujalin Diange
Ibu : Lin Suleman
- II. Pendidikan :
SD : Tamat tahun 2007
SMP : Tamat tahun 2010
SMA : Tamat tahun 2013
Perguruan Tinggi S1 : Universitas Ichsan Gorontalo
No. HP : 082291660788



Pohuwato, 22 Maret 2021

PRANSISKA DIANGE
Nim. S2117171

